

**PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN
TERHADAP *FINTECH LENDING* SYARIAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ELY NAZARNI

NIM. 190102027

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/ 1444 H**

**PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN
TERHADAP *FINTECH LENDING SYARIAH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Serjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

ELY NAZARNI

NIM. 190102027

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA
NIP. 198204062006041003



Auji Amri, M.H
NIP. 199005082019031016

**PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP FINTECH
LENDING SYARIAH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 12 Juli 2023 M.
24 Dzulhijah 1444 H.
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA
NIP. 198204062006041003

Sekretaris

Aulil Amri, M.H
NIP. 199005082019031016

Penguji I

Muslem, S.Ag., M.H
NIND. 2011057701

Penguji II

Riadhus Sholihin, M.H
NIP. 199311012019031014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Fr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7552966 – Fax: 0651-7552966
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ely Nazarni
NIM : 190102027
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Mei 2023

Yang Menyatakan,


Ely Nazarni

ABSTRAK

Nama : Ely Nazarni
NIM : 190102027
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap *Fintech Lending* Syariah
Tanggal Sidang : 12 Juli 2023
Tebal Skripsi : 81 halaman
Pembimbing I : Dr.Husni Mubarrak, Lc., MA
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H
Kata Kunci : Pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan , *Fintech Lending* Syariah.

Perkembangan teknologi dan informasi semakin pesat seiring berjalannya waktu dan membawa banyak keuntungan salah satunya dalam bertransaksi serta mengubah sistem pasar dari *offline* menjadi *online* sehingga memudahkan dalam banyak hal. *Fintech lending* merupakan salah satu perkembangan teknologi. *Fintech lending* syariah yang telah berkembang di Indonesia semenjak tahun 2018 namun pada regulasinya yang ada pada saat ini belum dapat menyentuh *fintech lending* syariah. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap layanan *fintech lending* syariah masih belum membuat peraturan mengenai hal tersebut. Sehingga menimbulkan permasalahan bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap *fintech lending* syariah dan kepastian hukum bagi layanan *fintech lending* syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis sistem pengawasan OJK terhadap *fintech lending* syariah. Penulis melakukan penelitian dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan dua cara yaitu: 1) wawancara, dan 2) dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pengawasan yang dilakukan oleh OJK melalui tiga metode yaitu: pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*), *market conduct* dan pengawasan secara langsung (*on-site supervision*). Pengawasan dalam peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi meliputi prinsip-prinsip pengawasan, lembaga khusus yang melakukan pengawasan, objek pengawasan serta mekanisme dan tahapan pengawasan belum secara tegas mengandung prinsip-prinsip syariah, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengawasan terhadap *fintech* syariah. fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah tidak dapat dijadikan ketetapan hukum dan mengikat secara langsung sebelum dikeluarkan oleh OJK.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن آله، أما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Fintech Lending Syariah***.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, S.Ag., M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
2. Bapak Dr.Husni Mubarrak, Lc., MA selaku pembimbing I dan Bapak Aulil Amri, M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa

terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan bapak dan ibu.

3. Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A. selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) dan serta seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada Almarhum Ayahanda Ridwan dan Ibunda Nurmala yang telah menyayangi serta memberikan kasih sayang, dan pendidikan sepenuh hati serta kepada abang-abang Zahrul Fuadi, Rizal Bahagia dan kepada adik Sadrahtul Khaira dan seluruh keluarga yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini.
5. Para sahabat dan teman-teman seperjuangan yang setia memberikan motivasi dan semangat selama proses menuntut ilmu.
6. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh pihak Otoritas Jasa keuangan Banda Aceh, yang telah membantu memberikan data untuk penulisan skripsi ini.
7. *Last but not least, I wanna Thank me for believing in me, I wanna thank me for doing this hard work, I wanna thank me having no days off, I wanna thank me never quitting, for just being me at all times*

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 23 Mei 2023
Penulis,

Ely Nazarni

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ﺍ	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ﺏ	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ﺕ	T		١٨	ع	'	
4	ﺙ	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ﺝ	J		٢٠	ف	f	
6	ﺡ	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	ﺦ	Kh		٢٢	ك	k	
8	ﺩ	D		٢٣	ل	l	

9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	Sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هُوْلَ = *hauला*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
يَ َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ ُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- الْبِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ جَرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- اللهُ الْأُمُورَ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar *Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.


DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Perbedaan <i>Fintech</i> Syariah dan <i>Fintech</i> Konvensional	44
Tabel 2 : Jumlah penyelenggara <i>fintech lending</i> terdaftar di OJK	52



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi	79
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	80
Lampiran 3 : Surat Pernyataan Kesediaan Wawancara.....	81
Lampiran 4 : Protokol Wawancara.....	82
Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara	84



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Penjelasan Istilah.....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
1. Pendekatan penelitian.....	13
2. Jenis penelitian.....	13
3. Metode pengumpulan data.....	14
4. Sumber data.....	14
5. Teknik pengumpulan data.....	15
6. Instrument pengumpulan data.....	16
7. Langkah-langkah analisis data.....	16
G. Sistematika Penelitian.....	16
BAB DUA KONSEP AL-HISBAH DAN TEORI FINTECH LENDING SYARIAH	18
A. Konsep <i>Al-Hisbah</i>	18
1. Pengertian <i>Al-Hisbah</i> dan Dasar Hukum <i>Al-Hisbah</i>	18
2. Rukun <i>Al-Hisbah</i>	21
3. Fungsi, Tugas dan Wewenang <i>Al-Hisbah</i>	23
4. Sejarah <i>Al-Hisbah</i> dalam Hukum Islam.....	29
5. Pendapat Fuqaha Tentang Peranan Lembaga <i>Al-Hisbah</i>	33
B. Teori <i>Fintech Lending Syariah</i>	35
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Financial Technology</i>	35
2. Jenis-jenis <i>Fintech Lending Syariah</i>	40
3. Fatwa DSN-MUI dalam <i>Fintech Lending Syariah</i>	42

BAB TIGA TINJAUAN PENGAWASAN TERHADAP <i>FINTECH</i>	
<i>LENDING SYARIAH</i>	46
A. Bentuk Pengawasan dan Regulasi Otoritas Jasa Keuangan terhadap <i>Fintech Lending Syariah</i>	46
B. Tinjauan Hukum Islam dan Positif Terhadap <i>Fintech</i> <i>Lending Syariah</i>	61
C. Bentuk Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap <i>Fintech Lending Syariah</i> Dalam Konsep Hisbah	66
BAB EMPAT PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77
LAMPIRAN	78



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan informasi semakin pesat seiring berjalannya waktu dan membawa banyak keuntungan salah satunya dalam bertransaksi dan mengubah sistem pasar dari *offline* menjadi *online* sehingga memudahkan dalam banyak hal. Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi tidak terlepas dari pengawasan terkhususnya dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kata pengawasan sering dikenal dengan nama *al-hisbah*, yang dimana *hisbah* sendiri merupakan salah satu instrument pengawasan yang dikenalkan oleh Islam untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna. Ibn Taimiyah, mendefinisikan *Hisbah* sebagai lembaga yang mempunyai wewenang untuk menegakkan *amr ma'ruf nahi munkar* yang bukan termasuk *umara* (penguasa), *qadha*, dan *wilayah al-mazalim*.¹ *Al-Hisbah* sendiri bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan *al-amr bi al-ma'ruf wa nahi'an al-munkar*.

Muhammad al-Mubarak seorang penulis kontemporer berpendapat bahwa menurutnya *hisbah* sebagai fungsi kontrol yang dilakukan oleh pemerintah melalui kegiatan perorangan yang khusus mempunyai garapan dibidang moral, ekonomi dan agama yang berkaitan tentang kehidupan untuk mencapai kebenaran dan keadilan berdasarkan prinsip Islam lalu dikembangkan untuk menjadi kebiasaan pada suatu tempat. Menurut Ibnu Khaldun, *hisbah* adalah amalan keagamaan yang diwajibkan bagi seluruh umat Islam sebagai bagian dari *amar ma'ruf nahi munkar*.² Rafiq Yunus al mishri berpendapat lebih spesifik bahwa *hisbah* adalah petugas yang bertugas mengawasi pasar serta

¹Fahrur Rozi, "Hisbah dalam Islam", *Attanwir: Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan*, Vol 10, Maret 2019, hlm. 2

²Rozalinda. *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2014), hlm. 175

tingkah laku masyarakat. Adapun petugas-petugas yang mengawasi pasar tergabung dalam lembaga *Al-Hisbah*.

Lembaga *Al-Hisbah* didirikan untuk menjamin akan berjalannya kebaikan pada saat tingkat kebajikan menurun, dan mencegah kejahatan pada saat tingkat kejahatan meningkat.³ Khususnya dalam hal penyimpangan yang terjadi dalam usaha ekonomi dan bisnis. Lembaga *Al-Hisbah* bertugas dalam mengawasi pasar pasar untuk menjamin keadilan dan tata niaga yang adil dalam interaksi manusia dan untuk mencegah perbuatan *dzalim* terhadap manusia, binatang dan alam sekitarnya.

Teknologi keuangan atau disebut juga *financial technology* dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dalam istilah awam, *fintech* mengacu pada penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan industri sektor keuangan.⁴ Layanan pinjaman *online* yang dikenal dengan istilah *fintech lending* pertama kali muncul pada tahun 2016, Sehingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal lebih sering dibantu oleh layanan pinjaman *online*. Pasalnya, mendapatkan pinjaman usaha tanpa perlu agunan atau jaminan bisa dipermudah dengan pinjaman *online*. Dimana prosedurnya sederhana dan cepat. sehingga UMKM dapat memperoleh pinjaman yang jauh lebih cepat.⁵

Namun demikian, seiring dengan munculnya penyedia layanan keuangan *online* berbasis pinjaman. Otoritas Jasa Keuangan yang menangani layanan keuangan telah menemukan banyak layanan pinjaman *online* legal dan ilegal berbasis non-syariah. Sehingga menimbulkan keresahan publik, seperti halnya sistem penagihan dan suku bunga pelanggan. Dalam kapasitasnya sebagai

³ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah*. (Mesir: Mustafa al-Babi al Halabi, 1960), hlm.240

⁴ Muhammad Guntur Fauzi, Adrielita Manalu, Yolanda Theresia B, "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Melakukan Pinjaman Online Ilegal," Jurnal Lex Suprema, Vol. 4 No. 1. Maret 2022

⁵ Natal Situmorang, Marthin Simangunsong, Debora Tambun, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Simpan Pinjam Online (Fintech)", *PATIK : Jurnal Hukum*, Volume 09 Nomor 03, Desember 2020

lembaga yang berwenang mengawasi lembaga keuangan, termasuk simpan pinjam *online*, upaya pengawasan dan penertiban OJK belum dapat dikatakan optimal.

Pengawasan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara terstruktur atau sistematis sebagai penetapan standar pelaksanaan untuk menghasilkan suatu kegiatan dengan hasil yang maksimal dan menghasilkan sistem umpan balik, dengan cara membandingkan standar pelaksanaan dengan kegiatan nyata, diadakannya identifikasi sebagai pengukuran penyimpangan, sehingga dapat diambil tindak korektif. Hal tersebut dilakukan agar suatu kegiatan perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan. Dalam hal pengawasan, otoritas jasa keuangan sangat berwenang dalam mengawasi berjalannya kegiatan usaha *fintech lending*.

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang bertugas membangun sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi untuk semua kegiatan yang terkait dengan jasa keuangan. OJK merupakan organisasi yang independen dan terbebas dari hambatan campur tangan berbagai perkumpulan, yang memiliki kewajiban dan wewenang untuk mengatur, mengkaji dan meneliti sebagaimana disinggung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011. Undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa OJK bertanggung jawab untuk membangun sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi untuk semua kegiatan yang terkait dengan jasa keuangan. OJK berwenang melaksanakan tanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6: a). Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan jasa keuangan; b). mengawasi pelaksanaan tanggung jawab pengawasan kepala eksekutif; c). Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, melakukan pengawasan,

pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan.⁶

Financial technology merupakan salah satu jenis kemajuan teknologi yang dimanfaatkan secara global oleh perekonomian, konsumen, bahkan dunia usaha dan pelaku usaha, khususnya di bidang keuangan. *National Digital Research Center* (NDRC) menegaskan bahwa *fintech* adalah salah satu jenis inovasi layanan keuangan. *Fintech* memiliki dampak signifikan sebagai fasilitator aktivitas bisnis yang signifikan, terutama dalam hal mengubah struktur, operasi, dan manajemen organisasi yang fundamental.⁷ Mengenai kebijakan regulasi *fintech* saat ini, beberapa di antaranya sesuai dengan kemampuan layanan keuangan *fintech* terhadap masyarakat umum, baik konvensional maupun sesuai dengan peraturan syariah

Di Indonesia sebagai negara yang berkembang, terdapat empat jenis perusahaan *fintech* yang beroperasi : *Pertama, payment, clearing dan settlement*. Ini adalah *fintech* yang menawarkan layanan sistem pembayaran yang serupa dengan yang disediakan oleh Bank Indonesia dan industri perbankan. *Kedua, e-aggregator, Fintech* ini memproses dan mengumpulkan data untuk digunakan konsumen dalam pengambilan keputusan. Perusahaan baru ini membandingkan harga, fitur, dan manfaat dari berbagai produk. *Ketiga, manajemen investasi dan risiko. Robot advisor* (perangkat lunak yang menyediakan layanan perencanaan keuangan dan platform *e-trading* dan *e-insurance*) adalah beberapa layanan yang ditawarkan oleh *fintech* ini. Contohnya antara lain Bareksadana, Dana Syariah, dan Ajaib. *Keempat, Fintech lending* atau *peer-to-peer lending* (P2P) merupakan pemberi pinjaman (investor) dan pemohon pinjaman dipertemukan oleh *fintech lending* melalui satu platform. Dana yang dipinjam akan

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

⁷ Caroline Chiko Meyrisma Yanti, "Penerapan Fintech Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam". *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Vol. 02, No. 01 Januari 2022

mendapatkan bunga atau bagi hasil untuk investor masa depan. Contohnya Modalku, Investree, Amarnya, dan Syarfi.⁸

Startup fintech di Indonesia mungkin dapat membangun inovasi yang sesuai syariah sebagai respons terhadap pesatnya ekspansi pasar Muslim. Hal ini didukung penuh oleh MUI. *Islamic Financial Technology (Fintech Syariah)* adalah penyedia layanan keuangan syariah menurut Fatwa DSN-MUI, No.117/DSN-MUI/II/2018.⁹ Menurut syariah, produk ekonomi dapat dikategorikan menjadi tiga kategori: *Pertama*, bebas dari transaksi ilegal. *Kedua*, akad atau transaksi syariah berlaku untuk produk tersebut. *Ketiga*, wajib mengikuti tradisi atau etika Islam dalam bermuamalah. Aturan hukum yang memperhitungkan apa yang terjadi diperlukan karena masyarakat adalah subjek hukum. Kemampuan regulasi sebagai sosial *engineering* yang kuat membuat Otoritas pemerintahan Indonesia mengeluarkan pedoman terkait *Fintech* yang diakomodir oleh POJK No. 77 Tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah Indonesia telah serius menanggapi perkembangan *fintech* di Indonesia.

Fintech Lending yang terdaftar di OJK sangat bervariasi salah satunya adalah pinjaman *online* berbasis syaria'ah, yang dimana pinjaman *online* yang berbasis syaria'ah dan tentunya sudah terdaftar di OJK menawarkan produk pinjaman *online* non-riba selayaknya aturan di dalam agama Islam. Bahkan ada pinjaman *online* yang menggunakan akad dalam transaksinya, dan memberitahukan presentase tingkat keuntungan dan tingkat resiko, biasanya hal tersebut merupakan pinjaman *online* yang menghubungkan antara pemodal dan yang membutuhkan modal. Salah satunya adalah PT.Qazwa Mitra Hasanah (Qazwa), *Qazwa* adalah platform *peer to peer lending* syariah untuk usaha

⁸ Muhammad Fachrurrazy, Dirah Nurmila Siliwadi. "Regulasi Dan Pengawasan Fintech Di Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, Vol. 2 No. 2 Desember 2020

⁹ Lihat Fatwa DSN-MUI No. 11/117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

mikro yang membutuhkan modal yang terbebas dari *riba*. Platform pinjaman modal usaha berbasis syariah ini menjadi penghubung antara para pemodal dengan usaha kecil menengah (UKM) lewat teknologi digital, dengan tujuan terciptanya inklusivitas akses keuangan yang sesuai pedoman keIslaman.

Tidak hanya ada di Indonesia secara luas saja, pinjaman *online* berbasis syari'ah juga ada di daerah-daerah yang ada di Indonesia salah satunya Aceh. Aceh adalah salah satu daerah di Indonesia yang kental dengan mayoritas masyarakatnya yang beragama Islam. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan menerapkan unsur Islam. Terlebih pada tahun 2018, pemerintah Aceh menerbitkan Qanun Nomor.11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah (Qanun LKS)¹⁰, yang di dalamnya mengatur tentang lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip Syari'ah, tidak terkecuali bank dan pinjaman *online*. Oleh karena itu, atas dasar tersebut beberapa bank menjadikan dirinya sebagai sarana keuangan berbasis syari'ah begitu juga pinjaman *online* yang ada di Aceh. Perubahan-perubahan yang terjadi pada sektor keuangan pastinya harus terdaftar di pemerintah yang dimaksudkan dalam hal ini adalah OJK. Sebagai contoh dalam sektor keuangan yang ada di Aceh berbasis syari'ah dan terdaftar di OJK adalah Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Baitussalam Aceh (KSP Syari'ah Baitussalam), KSP Syariah Baitussalam salah satu koperasi syariah yang menjunjung tinggi norma Islam dalam kehidupan. Di koperasi ini, peminjam bisa meminjam dana dengan jumlah yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan peminjaman dan pengembalian cicilan tanpa adanya *riba* sama sekali atau 0% bunga dalam setiap cicilan kredit.¹¹

Dalam hal ini, tentunya OJK sebagai pengawas keuangan memiliki upaya tersendiri dalam mengawasi sektor keuangan, baik itu berbasis syariah maupun non-syariah. Sebagai bentuk upaya Pengawasan dalam layanan pinjam

¹⁰Lihat Qanun No.11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah

¹¹ <https://www.kspsyariahbitussalam.com> diakses pada tanggal 14 Juli 2022

meminjam uang berbasis teknologi informasi, pada tahun 2016 OJK mengeluarkan regulasi baru yaitu POJK No.77/ POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Peraturan tersebut merupakan ketentuan yang memayungi pengawasan dan pengaturan industri teknologi keuangan jenis *peer to peer lending*.

Sebagai otoritas pengawasan, OJK telah menyusun kerangka administrasi berbasis risiko sebagai pedoman kehati-hatian dan kerangka administrasi khusus untuk industri administrasi moneter syariah. Pedoman administrasi yang ditetapkan juga telah menganut prinsip-prinsip administrasi yang diterima secara universal. Hal ini untuk menjamin bahwa industri keuangan Islam memiliki batasan dalam mengelola perselisihan dalam sistem keuangan.¹² Bentuk dari pengawasan terhadap keuangan syari'ah adalah dengan melibatkan DSN-MUI agar regulasi pengawasan yang dikeluarkan sesuai dengan prinsip syariah. Sama halnya dengan pengawasan pada pinjaman *online* berbasis syari'ah, yang tentu saja sudah berkerja sama dengan DSN-MUI untuk menentukan mana yang bisa dikatakan sebagai pinjaman *online* syari'ah dan yang mana yang bukan dengan melihat unsur-unsur keislaman di dalamnya seperti dipastikan tidak ada *riba*, *maysir*, *gharar* dan lain sebagainya.¹³

Meskipun sistem operasional *fintech* syariah dan konvensional sangat berbeda satu sama lain, *fintech lending* syariah tetap berpegang pada kerangka hukum yang ditetapkan POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Serta harus ada kepatuhan operasional terhadap prinsip syariah dalam *fintech lending* syariah. Hal ini sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, Nomor 117/DSN-

¹² <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Kuangan-Syariah.aspx> diakses pada tanggal 14 Juli 2022

¹³ Lihat Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor (DSN-MUI) Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

MUI/II/2018. Hal tersebut menimbulkan masalah dimana seharusnya *fintech lending* syariah memiliki regulasi khusus yang mengatur tentang *fintech* syariah.

Berdasarkan Uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji secara ilmiah terkait pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap *fintech lending* dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Fintech Lending* Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan perumusan ini yang digunakan sebagai acuan untuk pembahasan selanjutnya, adapun rumusan masalahnya yaitu :

1. Bagaimana bentuk pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap *fintech lending* syariah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap *fintech lending* syariah ?
3. Bagaimana bentuk pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap *fintech lending* syariah dalam konsep hisbah?

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan permasalahan di atas yang merupakan substansi masalah, Maka penulis juga merumuskan tujuan penelitian sebagai capaian yang akan penulis peroleh dalam penelitian dan analisis data yang di terapkan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap *fintech lending* syariah.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap *fintech lending* syariah.
3. Untuk mengetahui bentuk pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap *fintech lending* syariah dalam konsep hisbah.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memperjelas penelitian ini, mengkarakterisasi istilah adalah hal mendasar. Salah satu bagian penting dari pemeriksaan adalah klarifikasi istilah. Klarifikasi pentingnya setiap istilah dalam judul dan titik fokus eksplorasi dikenal sebagai penjelasan istilah. Dengan definisi tersebut diharapkan judul dan fokus kajian yang akan penulis lakukan tidak disalahpahami. Mengingat titik fokus masalah di atas, maka ketentuan judul digambarkan sebagai berikut:

1. Pengawasan (*Al-Hisbah*)

Al-hisbah adalah organisasi administratif yang dimiliki oleh otoritas publik yang memiliki kekuasaan untuk membuat peraturan dan pedoman yang berkaitan dengan pertukaran. Dan mulai mengerjakan beberapa hal yang berkaitan dengan cara menjalankan bisnis.¹⁴ Pengawasan merupakan suatu kemampuan administrasi yang tidak kalah pentingnya dalam suatu perkumpulan dimana tugas organisasi yang sudah memiliki kewajiban, wewenang dan menyelesaikan pelaksanaannya harus dilakukan agar berjalan sesuai dengan tujuan, visi dan misi organisasi atau perkumpulan tersebut.

2. Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas merupakan kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya, hak untuk bertindak, kekuasaan, wewenang, hak melakukan tindakan atau hak membuat peraturan untuk memerintah orang lain.¹⁵

OJK adalah yayasan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang mempunyai kemampuan menyusun kerangka kerja administrasi dan pengawasan yang terkoordinasi untuk segala macam gerak dalam wilayah administrasi moneter, baik di bidang Keuangan, bidang

¹⁴ <https://kbbi.web.id/otoritas> diakses pada tanggal 23 Agustus 2022

¹⁵ <https://kbbi.web.id/otoritas> diakses pada tanggal 23 Agustus 2022

Usaha Modal, maupun bidang Area Administrasi Moneter Non-Bank, misalnya Proteksi, Lembaga Pendanaan, dan organisasi Administrasi Moneter lainnya.

3. *Financial technology* (Fintech)

Financial technology, atau singkatnya *FinTech*, adalah hasil kombinasi teknologi dan layanan keuangan yang mengubah model bisnis dari tradisional menjadi moderat. Alih-alih harus bertatap muka dan membawa uang tunai dalam jumlah tertentu, *FinTech* memungkinkan orang melakukan pembayaran jarak jauh dalam hitungan detik.¹⁶ Sesuai Pasal 1 angka 3 POJK bahwa Penyediaan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam rangka mengadakan perjanjian pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet disebut dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Fintech*).

4. *Fintech Lending Syariah*

Fintech Lending Syariah adalah penyediaan layanan jasa keuangan berbasis syariah yang menghubungkan pemberi dana dan penerima pembiayaan dalam rangka pelaksanaan akad pembiayaan secara elektronik melalui internet.

E. Kajian Pustaka

Setiap karya ilmiah, termasuk skripsi, harus menyertakan tinjauan literatur. Penulis mengkaji literatur yang ada tentang pengawasan *fintech lending syariah*. Oleh karena itu, untuk dijadikan referensi dan perbandingan penelitian ini, penulis melihat penelitian sebelumnya yang hampir sama. Berikut ini adalah perbandingan dari penelitian untuk masalah yang penulis teliti sebagai berikut:

¹⁶ <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx> diakses pada tanggal 04 Maret 2023

Pertama, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Pinjaman Online”, yang ditulis oleh Alek Sentosa 2021.¹⁷ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana sifat pinjaman *online* dan otoritas yang bertanggung jawab atas pengawasan layanan keuangan terhadapnya. Tanggung jawab utamanya adalah mengawasi semua aktivitas terkait keuangan, termasuk aplikasi pinjaman *online*. Namun, OJK juga harus memastikan seluruh kegiatan terkait keuangan di Indonesia menjadi lebih terarah dan terorganisir sebagai sebuah institusi.

Selanjutnya *Kedua*, “Analisis Sistem *Fintech Syariah Peer to Peer Lending* Menurut Konsep Fikih Muamalah (Studi Kasus Pt Alami Fintek Syariah).” Karya Ladia Febrianti 2021.¹⁸ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji sistem *peer-to-peer lending*. Dimana akad yang digunakan dalam penelitian ini untuk penyaluran pembiayaan *peer-to-peer lending* yang sesuai syariah adalah akad *wakalah bi al-ujrah*, yang mensyaratkan pengalihan penyelesaian piutang jangka pendek antara pemberi dana dan penerima dalam bentuk mencapai hasil pengembalian (*ujrah*). Akad kedua yaitu akad *qard* yang merupakan Pengajuan dana talangan atau pinjaman untuk mengelola arus kas perusahaan. Menurut kaidah fiqh muamalah pelaksanaan *fintech peer to peer* dibolehkan.

Ketiga, “Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan Peer To Peer Lending *Fintech Syariah* Perspektif Hukum Islam” yang di tulis oleh Nabela 2020.¹⁹ Penelitian ini menjelaskan masalah permintaan pengawasan peer to peer lending *fintech syariah* untuk membuat peraturan khusus bagi *fintech syariah* agar ada kepastian hukum yang kuat dan ada tidak ada

¹⁷ Alek Sentosa, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Pinjaman Online”, Skripsi, (Kalimantan Tengah: IAIN Palangka Raya)

¹⁸ Ladia Febrianti, “Analisis Sistem *Fintech Peer To Peer Lending Syariah* Menurut Konsep Fikih Muamalah (Studi Kasus Pada Pt Alami Fintek Sharia)”, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry)

¹⁹ Nabela, *Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan Peer To Peer Lending Fintech Syariah Perspektif Hukum Islam* “. Skripsi (IAIN Palangka Raya)

ambiguitas atau pemulihan norma. Dan memanfaatkan teknologi informasi untuk memperkuat regulasi *fintech* syariah. Menambahkan atau membuat departemen atau grup khusus syariah dalam struktur OJK untuk memastikan bank dan lembaga keuangan non-bank syariah tidak merasa terisolasi dan pengawasan yang optimal dapat dilakukan.

Keempat, “Analisis Kebijakan *Fintech Lending* Syariah Di Indonesia (Studi Implementasi, Dampak, Perubahan, Dan Efektivitas POJK 77 Tahun 2016 Dan Fatwa DSN-MUI Nomor 117 Tahun 2018)” yang ditulis oleh Suad Fikriawan.²⁰ Pada penelitian ini menjelaskan bahwa karakteristik lembaga dan rezim penguasa, serta pelaksana program dan sumber daya yang disediakan mendominasi implementasi kebijakan *fintech lending* syariah. Hal ini menunjukkan bahwa OJK masih memiliki peran yang signifikan dalam menentukan berhasil atau tidaknya kebijakan *fintech lending* syariah yang diterapkan pada saat kebijakan tersebut bersifat instruksional (*top-down*). berdasarkan hasil *N-Gain Score Test* yang mengungkapkan bahwa skor N-Gain memiliki rata-rata 70,4%, maksimal 98,50%, dan minimal 52,90 persen. Berdasarkan persentase tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan *fintech lending* syariah telah diterapkan dengan cukup berhasil, terutama dalam hal pencapaian tujuan kebijakan.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Heri Suhendar dan Ayon Diniyanto yang berjudul “Pengawasan Dan Regulasi Terhadap *Financial Technology (Fintech) Lending* Syariah.” *El-Iqtishady* Vol 2 No 2 Desember 2022.²¹ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan pengawasan dan jaminan kesesuaian dengan standar syariah oleh pengurus syariah serta keamanan yang sah dalam pelaksanaan pinjaman *fintech* syariah yang masih rapuh, karena

²⁰ Suad Fikriawan, *Analisis Kebijakan Fintech Lending Syariah Di Indonesia (Studi Implementasi, Dampak, Perubahan, Dan Efektivitas POJK 77 Tahun 2016 Dan Fatwa DSN-MUI Nomor 117 Tahun 2018)*. Skripsi (UIN Sunan Kalijaga)

²¹ Heri Suhendar dan Ayon Diniyanto, “Pengawasan Dan Regulasi Terhadap Financial Technology (Fintech) Lending Syariah.”(IAIN Pekalongan) *El-Iqtishady*, Vol.2, No.2 Desember 2022

POJK Nomor: 77 /POJK.01/2016 tidak mengatur pelaksanaan dan kegiatan usaha, jaminan kesesuaian dengan standar syariah dan penetapan tujuan pertanyaan pinjaman *fintech* syariah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu siklus yang diselesaikan oleh para ilmuwan dalam mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan sehubungan dengan penyelidikan. Agar penelitian dapat diselenggarakan secara sistematis dan terstruktur, penulis harus memiliki data yang lengkap, objektif, dan berdasarkan fakta. Strategi yang digunakan dalam penelitian harus memiliki kualitas-kualitas dan target yang jelas dalam karya ilmiah.

1. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan metode yuridis normatif dalam penelitian ini, dimana hukum dianggap sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai aturan atau norma, yang dianggap sesuai dengan standar tingkah laku manusia.²² Penelitian hukum normatif ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, khususnya penelitian yang mengkaji norma-norma peraturan perundang-undangan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian *kualitatif*, yang merupakan suatu penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada penyimpulan serta pada hubungan antar fenomena yang diamati dan lebih menekankan pada usaha untuk menjawab pertanyaan penelitian melalui cara berfikir normal dan argumentatif.²³

Dalam melakukan jenis penelitian ini Penulis bertujuan ingin memberikan informasi yang jelas tentang bagaimana regulator jasa keuangan memantau *fintech lending* syariah. Kajian ini dilakukan dengan

²² Amiruddin & Zainal asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Raja Grafindo Persada Jakarta, 2012). hlm. 118

²³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet.X, Edisi 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 5

membaca karya hukum dan sastra, termasuk Qanun Aceh. Untuk mengetahui apakah praktek di lapangan sesuai dengan ketentuan yang ada atau dengan kenyataan yang ada, digunakan wawancara dengan Otoritas Jasa Keuangan yang dipadukan dengan metode pengumpulan data yang selama ini diterapkan di Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, untuk mencapai suatu kesimpulan, data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini.²⁴

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, penulis menggunakan metode penelitian yang dikenal dengan penelitian kepustakaan (*library research*), yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan informasi tentang subjek penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah dengan memngumpulkan berbagai data dan wawancara dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan dan informasi yang ada pada website resmi Otoritas Jasa Keuangan.²⁵

4. Sumber Data

a. Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber data atau subjek penelitian, seperti dokumen dan wawancara.²⁶

Adapun data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara pihak-pihak yang bersangkutan serta dokumen tentang pengawasan OJK terhadap *fintech lending* syariah. Dalam hal ini sumber utama adalah karyawan atau bidang divisi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Banda Aceh. Serta platfom *fintech lending* syariah.

²⁴Bambang Sunggono , *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 195-196

²⁵Kamaruddin dan yooke Tjuparman S.Kamaruddin, *Kamus istilah karya tulis ilmiah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), hlm.183

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Ifabeta, 2013) hlm.225

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi pendukung yang telah dikumpulkan oleh pihak ketiga dari sumber cetak. Undang-undang, buku, jurnal, artikel internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini digunakan sebagai data sekunder dalam penelitian ini sebagai data teoritis.

5. Teknik Pengumpulan Data

Deskripsi subjek penelitian yang dikumpulkan dari tempat penelitian disebut data. Penulis menggunakan metode pengumpulan data wawancara (*interview*) dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang tepat dari penelitian ini.

a. Interview (Wawancara)

Dalam teknik wawancara tanya jawab digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian ini. Peneliti melakukan proses bertanya langsung kepada responden untuk mengumpulkan informasi dan mendapatkan data yang diperlukan untuk penulisan skripsi. Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai adalah para pengawas dalam bidang *fintech lending syariah* di Otoritas Jasa Keuangan Banda Aceh.

b. Dokumentasi

Data Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data jumlah *fintech lending syariah* yang terdaftar dan tidak terdaftar di otoritas jasa keuangan. Dan peraturan otoritas jasa keuangan terhadap *fintech lending syariah*.

6. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Alat perekam dan alat tulis digunakan dalam penelitian ini untuk merekam hasil wawancara dengan informan serta data dan informasi terkait penelitian lainnya.

7. Langkah-Langkah Analisis Data

Suatu Penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis deskriptif akan digunakan untuk memeriksa data yang dikumpulkan. Analisis deskriptif adalah cara memandang suatu objek, situasi, dan cara berpikir.²⁷ Untuk melakukan analisis data menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Klasifikasi Data

Memilih dan mengategorikan data untuk sumber data primer dan sekunder merupakan tujuan dari klasifikasi data. Demikian juga data wawancara dan dokumentasi.

b. Penilaian Data

Untuk membuat proses analisis data lebih sederhana, perlu untuk menilai keakuratan dan objektivitas semua data yang dikumpulkan.

c. Interpretasi Data

Tahap akhir dari analisis data adalah interpretasi penulis terhadap data. Untuk menentukan tingkat validasi data, penulis menginterpretasikan dan membahas semua informasi yang dikumpulkan untuk data ini.

G. Sistematika Pembahasan

Tujuan dari pembahasan yang sistematis adalah untuk memudahkan pembaca menganalisis karya ilmiah ini. Pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi 4 (empat) bab. Dari satu bab ke bab berikutnya, setiap bab memberikan gambaran yang sistematis dan saling berhubungan tentang pembahasannya masing-masing. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:


²⁷ Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta, Ghalia Indonesia,1998), hlm. 63

Bab satu pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, tinjauan literatur, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan landasan teori tentang pengawasan (Al-hisbah) fintech lending syariah. Selain itu dibahas pula konsep Otoritas Jasa Keuangan yang meliputi struktur regulasi dan landasan hukum otoritas jasa keuangan fintech lending syariah.

Bab ketiga, Hasil penelitian mengenai pengawasan otoritas jasa keuangan terkait fintech lending syariah. Peneliti juga akan membahas bagaimana regulasi fintech lending syariah oleh otoritas jasa keuangan.

Bab empat, merupakan pembahasan karya ilmiah ini secara keseluruhan yang akan ditutup dengan saran dan kesimpulan yang diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan yang bermanfaat.



BAB DUA

KONSEP AL-HISBAH DAN TEORI FINTECH LENDING SYARIAH

A. Konsep Al-Hisbah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Al-Hisbah

a. Pengertian Al-Hisbah

Hisbah berasal dari bahasa Arab yang landasannya dari kata *ha-sa-ba* yang memang memiliki implikasi yang sangat beragam, misalnya memastikan, menilai, mengerjakan, berpikir, mengandaikan, cara pandang dan lain-lain. Mengenai harfiyah (etimologi) *hisbah* berarti melakukan suatu usaha dengan penuh penilaian. *Hisbah*, menurut Iman Al-Mawardy, secara etimologis diartikan sebagai “*amar ma'ruf nahi munkar*” . Dari segi perumusan kata, Ibnu Taimiyah mencirikan *hisbah* dari sisi kemampuannya, khususnya untuk menyusun apa yang sering disebut kebaikan (*al-maruf*) dan mencegah apa yang umumnya disebut kejahatan (*al-munkar*) di wilayah tersebut. yang merupakan kewenangan otoritas pemerintah untuk mengontrolnya.²⁸

Ibnu Qayyim mengatakan bahwa makna *Hisbah* dengan *Hakrasah* adalah menyuruh kebaikan ketika dipandang ditinggalkan dan mencegah keburukan ketika dipandang dikerjakan.²⁹ Selain itu, istilah “*hisbah*” mengacu pada “hukum sesama manusia” hukum yang tidak bergantung pada tuntutan hukum, memerintahkan kebaikan dan mencegah keburukan, telah ditetapkan oleh Allah, dan Rasulullah menularkannya kepada umatnya melalui kitabnya sebagai panduan dan

²⁸ Abdul Azhim Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, ter. H. Anshari Thayib (surabaya: P. Bina Ilmu, 1997), hlm. 236

²⁹ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *at-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Jeddah: Darul Ilmu Fawaid, t.th), hlm. 620

pengaruh yang menenangkan. Selanjutnya, orang yang bertanggung jawab atas *hisbah* adalah *mustahib*³⁰

Definisi lain menyatakan bahwa *hisbah* adalah komponen perintah pemerintah atas kegiatan seseorang, khususnya dalam lingkaran moral, agama dan keuangan, dan dalam kepentingan umum atau kehidupan publik sebagai aturan umum, untuk mencapai pemerataan dan strategi dalam pandangan standar Islam, dan dibentuk menjadi kecenderungan umum atau standar. Pengaturan umum atau bisa dikatakan bahwa *hisbah* adalah landasan yang mengontrol pasar dan tradisi moral. *Hisbah* juga dapat diartikan sebagai lembaga standarisasi preventif karena kemampuan dasarnya adalah untuk mendorong individu untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat dan menghindari kejahatan. Namun wilayah kemampuan penguasaan *hisbah* tidak terbatas pada bidang agama dan etika. Sebagaimana ditunjukkan oleh Muhammad al-Mubarak, kemampuan *hisbah* merentang ke wilayah keuangan dan sebagian besar terkait dengan agregat atau kehidupan publik untuk mencapai keadilan dan kebenaran sesuai standar Islam dan dibentuk menjadi kecenderungan normal pada satu waktu dan tempat.³¹

b. Dasar Hukum Al-Hisbah

Adapun dalil Al-Qur'an yang menjadi dasar persyari'atan al-hisbah, sebagaimana yang tertuang dalam al-Qur'an, yaitu pada surat Ali-Imran ayat 104:

هُمُ وَأَوْلِيَاكَ الْمُنْكَرِ عَنِ وَيَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ الْحَيْرِ إِلَى يَدْعُونَ أُمَّةً مِّنْكُمْ وَلْتَكُنَّ
الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari

³⁰ *Ibid.*, hlm. 620

³¹ Ririn Noviyanti, “Tinjauan Fungsi Hisbah dalam kegiatan Perekonomian”, *Iqtishodia : Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, Maret 2017. Hlm. 64

yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”(Q.S Ali-Imran: 104)

Ayat diatas memerintahkan kita untuk memilih sekelompok individu untuk menangani dakwah, dan masing-masing dari kita memperhatikan dan meluruskannya. Imam Qurtubi melanjutkan dengan mengatakan bahwa *minkum* yang berarti *tab'id*. Intinya, para ulama dan seluruh umat manusia harus melaksanakan dua perintah ini (menyerukan ma'ruf dan mencegah maksiat). Selain itu, disebutkan bahwa makna *tab'id* adalah menjelaskan jenis, yang menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh semua manusia. Untuk mendesak mereka yang baik dan menghindari mereka dari yang buruk.³² Namun pendapat yang pertama lebih absah dari yang lain, menunjukkan bahwa fardhu kifayah berupa menganjurkan kebaikan dan mencegah keburukan. Sebagaimana dijelaskan Allah Swt dalam surat Al-Hajj ayat 41. Oleh karena itu, dalam hal ini, aparaturnegara yang diberi kewenangan Al-Hisbah berfungsi sebagai representasi dari sebagian kelompok tersebut atau para ulama yang bersangkutan.

Ayat lain yang menjadi dasar penyariatian *al-hisbah* terkandung dalam surat Al-A'raf ayat 157.

يَأْمُرُهُمُ وَالْإِنجِيلَ التَّوْرَةَ فِي هُمْ عِنْدَ مَكْتُوبًا يَجِدُونَهُ الَّذِي الْأُمِّيَّ النَّبِيِّ الرَّسُولَ يَتَّبِعُونَ الَّذِينَ
وَإِصْرُهُمْ عَنْهُمْ يَضَعُ وَ الْحَبِيبَ عَلَيْهِمْ يُحَرِّمُ وَ الطَّيِّبَاتِ هُمْ يُحِلُّ وَ الْمُنْكَرَ عَنْ يَنْهَهُمْ وَ بِالْمَعْرُوفِ
الْمُفْلِحُونَ هُمْ أَوْلَيْكَ مَعَهُ أَنْزَلَ الَّذِي التَّوْرَ وَاتَّبَعُوا بِهِ آمَنُوا فَالَّذِينَ عَلَيْهِمْ كَانَتْ الَّتِي الْأَغْلَلَ

(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-

³² Iman Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkamil Qur'an*, (Kairo: Daar Kutub Al-Mishriyah, 1964) Jilid 4, hlm. 165

belunggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Al-A'raf: 175)

Selanjutnya ayat Al-Quran yang menjadi landasan *Al-hisbah* terkandung dalam surat An-Nahl ayat 90, sebagai berikut

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعْظُمُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Qs. An- nahl: 90)

Ayat sebelumnya adalah petunjuk dari Allah Swt, yang menyuruh para hambanya berlaku adil, bersedekah, dan membantu anggota keluarga. Demikian juga Allah Swt melarang perbuatan curang, dan kezaliman. Tujuannya adalah agar orang-orang memperoleh manfaat dari sila-sila ini dan mengamalkannya dengan cara yang diridhai Allah Swt dan di dunia ini dan di akhirat. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, *Hisbah* adalah lembaga negara yang berfungsi sebagai komando pemerintah atas kegiatan seseorang, khususnya di bidang etika, ketatausahaan dan keuangan, serta di bidang kepentingan umum atau kehidupan publik, untuk mencapai pemerataan dan keadilan dalam pandangan standar Islam.

2. Rukun *Al-Hisbah*

Lembaga *Hisbah* berfungsi sebagai pelaksana *amar ma'ruf nahi munkar*. Dengan demikian, terdapat rukun-rukun dalam *hisbah*, sebagaimana yang dijelaskan oleh iman Al-Ghazali:³³

³³ Ririn Noviyanti, "Tinjauan Fungsi *Hisbah* dalam Kegiatan Perekonomian" *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, Maret 2017. hlm. 66

“ *Bahwa rukun hisbah yang berkaitan dengan pelaksanaan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar meliputi empat, yaitu, mustahib (orang yang mencegah perbuatan mungkar), mustahib alaih (orang yang melakukan kemungkaran), mustahib fiih (perbuatan yang dicegah) dan nafs al-Ihtisab (cara mencegah kemungkaran)*”

Berikut penjelasan tentang empat rukun hisbah yang didasarkan pada pengertian tersebut:

- a. *Muhtasib* adalah orang yang melakukan kewajiban *hisbah* terhadap masyarakat dan negara Islam. Imam atau pemerintah secara resmi menunjuk *Mustahib* untuk memastikan bahwa perbuatan baik dilakukan dan yang buruk ditinggalkan.³⁴
- b. *Mu'tasib 'Alaih* adalah orang yang melakukan perbuatan buruk atau al-munkar. Al-Ghazali menjelaskan objek *hisbah* dalam hal ini. *Pertama*, adanya perbuatan munkar, yaitu hal-hal yang bertentangan dengan agama dan dapat mencederai kemuliaan agama, seperti meminum *khamr*. *Kedua*, adanya perbuatan jahat yang telah menimbulkan suatu bentuk kecanduan yang pada gilirannya menimbulkan perbuatan jahat tambahan. *Ketiga*, perbuatan mungkar harus diketahui mustahib. Dilarang berprasangka, tuduhan, dan fitnah. *Keempat*, tidak perlu ijtihad karena mayoritas ulama telah mengakui kemungkaran dan menyepakatinya.
- c. *Mutasib Fih* adalah perbuatan yang dihindari atau dicegah, khususnya setiap dan segala bentuk kejahatan yang melawan hukum dan harus dihindari, terlepas dari apakah hal itu telah diantisipasi sebelumnya. Hisbah dapat mengambil tindakan terhadap dua jenis kejahatan. Struktur positif, khususnya melakukan gerak-gerik yang dilarang syara', sedangkan struktur negatif, tidak melakukan gerak-

³⁴ Mohd. Parid Sheikh Ahmad & Mohd. Azmi Omar, *al-Hisbah dalam Ekonomi Islam*, Pengurusan Perniagaan Islam, (Shah Alam : Hizbi, 1991), hlm. 430

gerak yang diharapkan syara'. Secara umum, apa pun yang mengabaikan aturan Islam, baik itu dosa besar atau kecil, atau sesuatu yang berhubungan dengan kebebasan Allah atau manusia, dianggap jahat. Ini sangat berarti untuk mencegah anak kecil dari kebutuhan untuk mengkonsumsi anggur. Perlu juga menghentikan orang gila yang tidak tahu apa-apa dari keinginan untuk melakukan perzinahan. Inilah yang dimaksud dengan iman Al-Ghazali yang ingin memenuhi kewajibannya kepada Allah, yang melarang kejahatan dan melindungi yang dirugikan.³⁵

- d. *Nafs al-Ihtisab* adalah strategi untuk menangkal kejahatan. Tujuan *hisbah* adalah mengganti hal-hal buruk dengan hal-hal baik dan hal-hal baik yang bermanfaat bagi orang banyak.

Saat melakukan hisbah, Iman Al-Ghazali menegaskan bahwa akhlak dan etika harus didahulukan. *Pertama*, Al-ta'aruf, pengantar, bertujuan untuk mengidentifikasi secara jelas sumber kejahatan daripada tajassus, yang mengkaji kondisi orang yang melakukan perbuatan tersebut. *Kedua*, Al-ta'rîf, atau pemberitahuan. Artinya, beri tahu individu bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi atau sedang terjadi. *Ketiga*, memberikan nasehat yang buruk dengan mengarahkan mereka ke arah pahala dan siksa Allah. *Keempat*, suara yang tidak menyenangkan dan riuh, terutama setelah menggunakan strategi halus di atas. *Kelima*, uang kembalian dengan tangan, yaitu diperlakukan secara kasar jika cara-cara tersebut di atas tidak juga memberikan atsar (tanda-tanda) kepada pelakunya.

3. Fungsi, Tugas dan Wewenang Al-Hisbah

Pendirian Al-Hisbah dibingkai oleh otoritas pemerintahan untuk membina tugas luar biasa untuk melakukan '*amar ma'ruf dan nahi munkar*'. Al-Hisbah pada umumnya memenuhi amanah pemerintah dengan

³⁵ Ririn Noviyanti, "Tinjauan Fungsi Hisbah dalam Kegiatan Perekonomian" *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, Maret 2017. hlm. 68

menjalankan tugasnya. Tentang kemampuan Al-Hisbah secara eksplisit, khususnya kemampuan antisipasi, kontrol dan pendakwaan.³⁶ Lembaga Al-Hisbah dalam Islam memiliki kewenangan yang meliputi segala pelanggaran terhadap kaidah *amar ma'ruf dan nahi munkar*, baik yang berhubungan dengan Allah (*Hablun min Allâh*) maupun yang berhubungan dengan pelanggaran sosial dan keuangan (*Hablun min an-nâs*), atau yang dihubungkan dengan keduanya (*Hablun min Allâh dan Hablun min an-nâs*) secara bersamaan, di luar kekuasaan *qadhâ' wilâyah dan al-mazhâlim wilâyah*.

Imam Al-Mawardi dalam ulasannya mengenai *hisbah* menjelaskan hak-hak yang berkaitan dengan fungsi *hisbah*. Antara lain:³⁷

a. Perkara yang berkaitan dengan hak-hak Allah Swt.

Hal-hal yang berhubungan dengan keistimewaan Allah dalam masalah ma'ruf mencakup berbagai macam jenis seperti shalat, puasa, zakat, ibadah. Dalam hal ini, *Mutasib* bertugas memastikan bahwa umat Islam di bawah asuhannya memenuhi hak-hak Allah. Dalam hal mencegah kemungkaran, perkara-perkara yang berhubungan dengan kebebasan Allah dipisahkan menjadi 3 (tiga) yaitu hal-hal khusus yang berhubungan dengan ibadah, muamalah dan munakahat. Dalam masalah ibadah misalnya, *muhtasib* memiliki keistimewaan untuk mencegah orang yang tidak berpuasa dengan sengaja, orang yang tidak membayar zakat, orang yang tidak melakukan doa dan ibadah lainnya. Karena mahdzurat, *muhtasib* juga diberi kemampuan untuk mencegah perbuatan yang menimbulkan keragu-raguan, misalnya menghalangi orang untuk berpisah dari orang lain bersama-sama di tempat yang damai dan membatasi anggur dan berbagai metode pengalihan yang tabu. Dalam

³⁶ Khairuddin Wahid, "Signifikansi Lembaga Al-Hisbah Dalam Sistem Ekonomi Islam". *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol.5, No. 2, 2018. Hlm. 147

³⁷ Imam Al-Mawardi, dalam Zulfaqar bin Mamat, "*Institusi hisbah*" hlm. 116-117

kasus muamalah, *muhtasib* memiliki opsi untuk mencegah riba dan pemerasan dalam masalah perdagangan.

b. Perkara yang berkaitan dengan hak-hak manusia

Mempertahankan *ma'ruf* yang terkait dengan kebebasan dasar dipisahkan menjadi dua, yaitu Hak umum dan khusus. Keistimewaan umum mencakup hal-hal yang menjadi kepentingan awam, misalnya kerusakan bendungan air, masalah persediaan air, dan *musafir*. Dalam hal ini, *Mutashib* harus mengatasi setiap masalah tipikal yang muncul dan harus berusaha mencari bantuan dari kerajaan atau sumber lain. Hak-hak yang khusus juga terkait dengan masalah-masalah individual, misalnya masalah-masalah kewajiban yang tidak dapat dibayar pada saat yang diharapkan, dalam hak ini *muhtasib* dapat bertindak untuk mendorong pemegang rekening untuk segera mengurus kewajiban tersebut. Kejahatan terkait hak asasi manusia meliputi semua interaksi antara manusia dengan manusia lainnya. Kegiatan yang menyebabkan tantangan dan kerusakan orang lain saat mengelola ditolak dan dapat dicegah oleh *muhtasib*. Misalnya perbuatan merugikan tetangga dengan merusak haknya, tidak amanah, dan sebagainya.

c. Perkara yang berkaitan dengan hak-hak bersama

Dalam kasus *ma'ruf* yang menyangkut hak-hak bersama ini, misalnya mewajibkan wali untuk menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang segolongan dengannya, mewajibkan perempuan yang ber'idah untuk menjalankan masa 'iddahnya, dan mewajibkan pemilik hewan untuk menyediakan makanan yang cukup untuk hewan ternak. Dalam hak kolektif, munkar berarti menghentikan orang mencari aib orang lain. Misalnya, melarang imam memperpanjang bacaan-bacaan yang digunakannya dalam shalat sehingga orang tua dan ibu-ibu yang khawatir merasa kesulitan. Ini termasuk melarang orang yang memiliki

hewan untuk membebani mereka dengan beban yang berat dan berlebihan.

Berdasarkan pendapat Abdul Azim Islahi yang mendasarkan pada kajian-kajian kitab klasik, terutama karya Ibnu Taimiyah, dan prakteknya pada perekonomian negara Islam pada masa lalu, menjelaskan bahwa fungsi umum *al-hisbah*, yaitu:

- a. Sebuah strategi manajemen yang terhubung dengan pertimbangan agama dan hukum dan biasanya memerlukan *muhtashib* dalam melaksanakan kebijakan dan kewajiban.
- b. Didefinisikan sebagai metode dan praktik pemantauan menyeluruh. Pada prinsipnya, berbagai bentuk kerajinan dan barang dagangan tunduk pada pengawasan, bahkan dapat meluas ke prosedur administrasi serta standar produk.³⁸

Selain itu, Abdul Azim Islahi menjelaskan bahwa peran *hisbah* secara umum adalah mengawasi pasar dan mengamalkan kebijakan moral.³⁹

Adapun fungsi tersebut sebagai berikut:

- a. pengawasan terhadap kecukupan barang dan jasa di pasar. *Muhtashib* harus mengontrol aksesibilitas tenaga kerja dan produk yang dibutuhkan oleh daerah setempat, misalnya kebutuhan pokok (pakaian dan makanan). *Muhtashib* berwenang memberikannya secara langsung jika ada kekurangan.
- b. pengawasan industri. Tanggung jawab utama *muhtashib* di sektor ini adalah mengawasi standar produk. Selain itu, *Muhtashib* memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap usaha yang terbukti merugikan masyarakat atau negara. Jika perlu, ia juga dapat membantu menyelesaikan perselisihan yang timbul antara pekerja

³⁸ Ririn Noviyanti, "Tinjauan Fungsi Hisbah dalam kegiatan Perekonomian", *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, Maret 2017, hlm.70.

³⁹*Ibid.* hlm.7.

dan pengusaha untuk menentukan upah minimum atau tunjangan yang dibutuhkan. *Muhtashib* juga dapat membuat ketentuan lain untuk kepentingan industri, seperti hari libur dan jam kerja, untuk memastikan operasi bisnis berjalan lancar.

- c. pengawasan atas jasa. Pasar jasa lebih rentan terhadap penipuan dan bentuk ketidakjujuran lainnya daripada pasar barang. *Muhtasib* berwenang memeriksa apakah penyedia jasa seperti guru, apoteker, dokter, dan lain-lain telah jujur atau tidak dalam menjalankan tugasnya. Layanan ini juga diawasi untuk penyedia layanan tingkat bawah seperti staf hotel, pekerja pabrik, penggiling, dan lainnya.
- d. Pengawasan terhadap perdagangan. *Muhtasib* harus menilai pasar secara keseluruhan dan khususnya metode perdagangan tertentu. *Muhtasib* bertanggung jawab untuk mengawasi timbangan dan takaran, kualitas produk, serta mencegah pedagang dan agennya melakukan praktik yang merugikan nasabah dan melakukan penipuan. *Muhtasib* juga harus memastikan bahwa pedagang dan agennya tidak melanggar ajaran Islam dengan menjual barang ilegal atau memungut riba.
- e. perencanaan dan pengawasan pasar dan kota. *Muhtasib* adalah pejabat kota yang tugasnya memastikan bangunan seperti rumah dan toko yang dibangun sesuai dengan hukum dan memberikan keamanan publik. Untuk memberikan rasa aman juga kepada pelaku bisnis, kondisi seperti ini diterapkan di lingkungan bisnis. *Muhtasib* juga mengisolasi perusahaan satu sama lain agar tidak saling merugikan. Misalnya industri yang menghasilkan asap, tidak bisa berdampingan dengan industri pakaian dan farmasi.
- f. pengawasan atas pasar sepenuhnya. Untuk menjaga persaingan pasar yang sehat dan islami, *Muhtasib* harus menjamin semua kebutuhan. Misalnya, menghilangkan berbagai hambatan masuk dan keluar dari

pasar, seperti praktik penimbunan, dan memberikan informasi yang transparan kepada pelaku pasar.

Lembaga *Al-Hisbah* memiliki tugas yaitu memberi pertolongan kepada orang-orang yang tidak mampu berdasarkan hak nya dan juga menyelesaikan suatu perselisihan antar manusia dan mengajak untuk melakukan perbuatan yang baik. Adapun Tugas *Al-Hisbah* di bagi menjadi dua, yaitu:

- a. Tanggung jawab atau tugas utama adalah pengawasan umum atas implementasi kebijakan. *Al-Hisbah* merupakan bagian dari lembaga agama dan hukum.
- b. Sebagai lembaga pengawas, tugas khusus berkaitan dengan kegiatan pasar. Mengenai administrasi, standar produk, dan pemeliharaan kualitas. Misalnya, pengawasan perdagangan dan industri. Selain itu, lembaga Hisbah memelihara jual beli untuk mengedepankan kejujuran dan menjaga harga yang stabil serta memeriksa ukuran, kualitas, dan ukuran barang secara teratur.

Lembaga *Al-Hisbah* telah berkembang dan berubah seiring dengan perkembangan masyarakat. *Amar ma'ruf nahi mungkar* adalah tujuan awal *Al-Hisbah*. Selain itu, *muhtasib* memiliki wewenang untuk menginstruksikan individu untuk menjalankan shalat Jumat, melarang orang tua memukul anak mereka secara brutal, menjaga kebersihan pasar dan jalan, dan melarang mereka yang minum dan berzina. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab *Al-Hisbah* juga menyangkut masalah moral dan agama. Namun, lembaga tersebut baru bertugas mengawasi masalah ekonomi dan sosial pada abad ke-8 Masehi. Segala pelanggaran berdasarkan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* yang berada di luar kewenangan *qadhi* (pengadilan) dalam kaitannya dengan pelaksanaan hakikat ibadah yaitu tidak berpuasa, shalat, haji, atau membayar zakat, dikenakan sanksi. Sebagaimana disepakati para ahli di bidang fikih. Di antara masalah muamalah adalah

pengurangan timbangan, memalsukan kualitas produk, dan bertindak semena-mena tanpa mempertimbangkan kepentingan orang lain.

4. Sejarah Lembaga *Al-hisbah*

Sejak zaman Nabi Muhammad, lembaga Hisbah sudah ada. Dalam sistem pemerintahan Islam, Al-Hisbah memiliki lima periode yang memberikan dampak yang signifikan terhadap peradaban Islam secara keseluruhan. Adapun periodenya dimulai dari masa Nabi Muhammad, Khulafaurrasyidin, Bani Umayyah, Abbasiyah, Kesultanan Ottoman, dan Kesultanan Mughal.

a. Periode Rasulullah saw

Hisbah telah ada secara historis sejak zaman Rasulullah saw. Dalam Islam, Rasulullah saw adalah *muhtasib* pertama. Dia sering memasuki pasar Madinah untuk mengawasi transaksi. Berdasarkan apa yang disabdakan, Rasulullah saw melewati pedagang makanan saat ia berjalan melalui pasar Madinah, ia merogoh tumpukan gandum dan menemukan bagian yang basah, di mana Rasulullah saw bersabda, "*Man Ghisna, Falaisa Minna*" (Barangsiapa menipu saudaranya sendiri, maka bukan bagian dari kami (Ummat Rasulullah saw)). Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa Hisbah belum ada sebagai institusi pada masa Rasulullah saw, melainkan praktik-praktik yang mengarah pada otoritas hisbah yang dilakukan oleh masing-masing individu. *Muhtasib* pertama yang diangkat oleh Rasulullah saw adalah Sa'id ibn al-'As ibn 'Umayyah muhtasib pertama untuk pasar Mekkah, dan 'Umar ibn Khattab adalah muhtasib pertama untuk pasar Madinah. Dan kedudukan *muhtasib* ketika itu dapat dikatakan setara dengan pejabat yang diangkat Nabi untuk tugas lain seperti panglima perang, *amir*, dan lain-lain.⁴⁰

b. Periode Khulafā' Rāsyidīn.

⁴⁰ Muhammad Fadhl Allah, *al-Hisbah fi 'Asr al-Nabawi wa 'Asr al-Khulafa'urrahyidin*, (Pakistan: Idarah Tarjuman Islam, 1990), hlm. 24

Pada masa Umar bin Khatb dimulailah institusi hisbah dengan struktur yang lebih sempurna. Menurut Munawir Syadzali, pemerintahan Abu Bakar melihat kekuasaan tetap "terpusat" di tangan khalifah.⁴¹ Selama masa Umar, sebuah kemajuan signifikan dibuat yang membagi kekuasaan menjadi tiga kategori: Abu Bakar menjalankan legislatif al-sultan al-tasyriyyah, Ali bin Abi Thalib menjalankan yudisial al-sultan al-qada'iyyah, dan Umar sendiri menjalankan eksekutif al-sultan al-tanfidhiyyah dengan bantuan para diwan. Pada masa Umar bin Khatb, Hisbah memainkan peran penting dalam pengawasan pasar dan kegiatan ekonomi. Ibn Saad telah meriwayatkan dari Az Zuhri bahwa Umar bin Khatb berbicara dengan Abdullah bin 'Utbah tentang mengawasi dan menyatukan pasar. Menurut Ibn Abdul Barr, Umar kadangkala mempekerjakan Asyifa binti Abdullah ar-Qurasyiyah al-Adawiyah untuk menangani urusan pasar.⁴²

c. Periode Dinasti Bani Umayyah

Di bawah pemerintahan Bani Umayyah, era baru pemerintahan Islam dimulai. Khalifah Mu'awiyah adalah seorang kepala dan pembuat undang-undang yang terpelajar yang memperoleh banyak pengetahuan berguna dari pengaturan peraturan domain Romawi. Pada masa Dinasti Muawiyah, ada sejumlah kategori pekerjaan yang berbeda, antara lain: *katib*, *amir*, *qadi*, dan *hajib*. Diwan al-Jund, Diwan al-Khatim, Diwan al-Rasa'il, Diwan al-Kharaj, dan Diwan al-Barid adalah diwan utama Mu'awiyah. Dawud dan 'Isa ibn 'Ali ibn 'Abbas, dua saudara kandung, diberi nama *muhtasib* di Irak oleh Khalifah Hisham. Bahkan Khalifah al-Walid sering mengunjungi pasar Damaskus.

⁴¹ Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Cet. I, (Jakarta: Paramadina, 1992), hlm. 114

⁴² Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta : Rabbani Press, 1997), hlm. 462

Pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, Daulah Umayyah memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan negara di berbagai bidang, termasuk spesialisasi posisi *Qadhi* atau hakim, dan Muhtasib. Selain mengubah mata uang Bizantium dan Persia pada tahun 659 M dengan menggunakan kata dan tulisan Arab, pemerintahan di bawah Abdul Malik bin Marwan melakukan perbaikan dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi pemerintahan Islam. Pada masa ini terjadi perbaikan lembaga hisbah yang dikenal dengan nama "*diwan*", yang dalam bahasa Persia berarti "*diwnah*" dan pertama kali didirikan oleh khalifah Umar bin Kha'b.⁴³

d. Periode Bani Abbasyiah

Pemerintahan Daulah Abbasyiah dibina oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur (Promosi 754-775). Sistem Administrasi yang dibuat mengacu pada empat yayasan penting, yaitu: yayasan khalifah, organisasi wizarah, pendirian hajib, dan pendirian kitabah. Kekuasaan hukum dipraktikkan oleh empat lembaga hukum, tiga di antaranya setara Daulah Bani Umayyah, yang diperluas adalah Distrik Al-'Askar (pengadilan militer). Selain menjaga ketertiban umum dan pasar, *muhtasib* menjamin kualitas berbagai industri, pertukangan, dan produsen bahan makanan dan minuman.

Pada masa pemerintahan al-Mahdi (158-169 H) kawasan al-hisbah berubah menjadi institusi yang independen sebagai sebuah lembaga yang mengurus masalah *al-amr bi al-ma'rūf wa nahi' an al munkar* khalifah daulah abasyiah. Sementara itu, penataan *hisbah* secara lebih kekinian dan terorganisir dilakukan pada masa Khalifah al-Mansur dengan menunjuk Yahya ibn Abdullah sebagai mu'tasib pada tahun 507 H.

⁴³ Imam As-Suyuthi, *Tarikh Khulafa'*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm.32

e. Periode Turki Usmani dan Kesultanan Mughal.

Pada masa Turki Usmani, Hisbah sebanding dengan lembaga penting lainnya. Ihtisab Kanunanames (untuk wilayah yang ditaklukkan) dan Ihtisab Kanunameleri (untuk pusat) adalah judul dari seperangkat pedoman yang disusun oleh penguasa Kesultanan Utsmaniyah untuk pelaksanaan *hisbah*. Ihtisab Nahasi atau Ihtisab Emini adalah nama resmi *muhtasib*. Tugas lembaga ini adalah mengelola pasar dan perilaku individu, mengelola asosiasi sosial, asosiasi keuangan dan mengarahkan perilaku ahl al-zimmi agar tidak bertentangan dengan syara'. *Muhtasib* juga diberi tugas khusus untuk mengumpulkan biaya pertukaran. *Muhtasib* yang menangani tugas ini disebut Ihtisab Aghasi, sedangkan stafnya disebut Kol Aghanlari dan Senedli.

Pada Kesultanan Mughal di India, *muhtasib* yang berkedudukan tinggi bertanggung jawab kepada sultan. Landasan *hisbah* dibentuk menjadi diwan yang dipimpin oleh Muhtasib - I-'Askari. Mansabdar dan Hadits adalah nama stafnya. Kewajiban *muhtasib* selain mengelola pasar, mengelola kualitas masyarakat yang mendalam, kantor-kantor publik seperti pemandian, jalan, dan kebersihan tempat-tempat ibadah. Muhtasib memiliki wewenang untuk menetapkan harga barang dan mengumpulkan khum untuk dibagikan kepada rakyat selama dinasti Shafawi. Khususnya di India, lembaga hisbah juga dipercaya untuk membunuh penyelewengan keyakinan, karena negara Islam berkembang di India di tengah serangan budaya Hindu.

Pasca kejayaan di masa kebangkitan dan kejayaan Islam, kehadiran hisbah mengalami kemunduran. Di Turki, Ihtisab Nazaretti bertanggung jawab atas lembaga hisbah hingga tahun 1826. Pada tahun 1854 organisasi ini juga ditiadakan, dan sejak saat itu menghilang sama sekali. Di Persia sebenarnya lembaga hisbah sudah ada sampai tahun 1880, namun tidak lama kemudian organisasi Polisi dibentuk dan hisbah

ditetapkan sebagai komponen kepolisian. Bahkan ketika Perancis menduduki Mesir pada tahun 1890 M, pemerintah Perancis masih mempertahankan lembaga Hisbah untuk mengurus kepentingan umum. Lembaga Hisbah masih terkenal di Mesir hingga abad ke-18. Tepatnya ketika Perancis meninggalkan Mesir, keberadaan hisbah semakin rapuh. Meskipun kebijakan Muhammad Ali Pasha pada tahun 1819 menempatkan hisbah langsung di bawah Khadive, tugas hisbah hanya dilakukan sesuai dengan keinginan penguasa. Namun, keberadaan hisbah dipulihkan pada masa pemerintahannya. Dalam hal ini, hanya ada dua negara yang memiliki kemampuan hisbah dalam kepolisiannya, yaitu Maroko dan Arab Saudi.⁴⁴

5. Pendapat Fuqaha Tentang Peranan *Al-Hisbah*

Para Fuqaha memiliki beberapa pendapat mengenai peranan *Al-Hisbah*, adapun fuqaha yang menjelaskan tentang peranan *al-hisbah* yaitu Imam Al-mawardi dan Abdul Azim Islahi.

Imam Al-Mawardi membahas peran *hisbah* dalam menegakkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia. Terdapat tiga kewenangan lembaga hisbah yang tertuju kepada perannya: *Pertama*, soal kecurangan dan penurunan berat atau takaran. *Kedua*, terkait penipuan harga dan komoditas, seperti menurunkan takaran dan timbangan di pasar serta menjual makanan kadaluarsa. *Ketiga*, sehubungan dengan kegagalan debitur untuk melakukan pembayaran atas utangnya meskipun mereka mampu melakukannya.⁴⁵

Berdasarkan kajian literatur klasik, khususnya tulisan-tulisan Ibnu Taimiyah, Abdul Azim Islahi menjelaskan peran lembaga hisbah sebagai sistem untuk mempraktekkan kebijakan dan kewajiban agama dan hukum

⁴⁴ Marah Halim, "Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam" *Jurnal Ilmiah (Islam Futura)*, Volume X, No. 2, Februari 2011.

⁴⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2014) hlm, 434-435.

serta mengelola kegiatan ekonomi. metode kontrol yang terperinci. Pada tingkat dasar, manajemen tidak hanya mencakup organisasi, kualitas dan standar tenaga kerja dan produk, tetapi juga berbagai produk atau layanan dan kegiatan perdagangan.⁴⁶

Peran hisbah dalam bidang ekonomi mencakup pengawasan terhadap seluruh aspek kegiatan ekonomi, termasuk sistem operasional kegiatan dan produk atau jasa yang ditawarkan, sesuai dengan uraian yang telah diberikan pada pembahasan sebelumnya. Menurut penelitian Furqani, lembaga Al-hisbah mengawasi pasar (ekonomi) dan perangkat hukum umum dengan beberapa kemampuan: (1) mengelola beban, ukuran dan biaya; (2) mengatur pengingkaran jual beli, serta *riba*, *maisir*, *gharar*, dan penipuan. 3) memeriksa kehalalan, kesejahteraan dan kerapian suatu barang. 4) Mengatur format (5) Mengatasi perselisihan dan kesesatan. 6) Berpartisipasi dalam penguasaan pasar. 7) dan Tawarkan disiplin kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran.

Menurut pemikiran Islam, pengawasan dilakukan untuk meluruskan, memperbaiki yang salah, dan membuktikan yang benar. Ajaran Islam membagi pengawasan menjadi dua kategori: *Pertama*, pengendalian diri, yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT.⁴⁷ Menurut ayat 7 Al-Qur'an surah Al-Mujadalah, Seorang yang yakin bahwa Allah mengawasi hambanya maka ia akan bertidak hati hati. *Kedua*, efektivitas pengawasan akan meningkat jika sistem pengawasan juga dilakukan oleh pihak luar. Hal tersebut dapat bersumber dari kepemimpinan, siapa yang memutuskan tugas apa yang ditugaskan, seberapa baik tugas itu harus diselesaikan, bagaimana merencanakannya, dan sebagainya. Dalam Islam, tujuan lembaga Hisbah adalah untuk membantu individu dalam menegakkan

⁴⁶ Abdul Azhim Islahi, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, (yogyakarta: Ekonisis, 2003), hlm. 326.

⁴⁷ Hafiduddin dan Tanjung, *Manajemen Syari'ah Dalam Praktik*, (Jakarta: GIP, 2003), hlm, 152.

standar moral. Peran lembaga ini sangat penting dalam kegiatan ekonomi seperti lembaga keuangan syariah atau bisnis terkait transportasi seperti jasa transportasi. Sebab, dengan bantuan sanksi dan peran pengawasan berdasarkan iman, perekonomian yang jujur akan terjaga dan keuntungan yang berkah akan didapat.

Tujuan utama dari domain *hisbah* adalah untuk melindungi dan menghormati orang, memastikan keamanan masyarakat, dan mencegah pelanggaran hukum Allah. Selain itu, Islam menggunakan *hisbah* sebagai mekanisme kontrol untuk menjaga ketertiban kehidupan sosial dan menjamin keselamatan dan pemenuhan dasar setiap orang.

B. Teori *Fintech Lending Syariah*

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Financial technology*

a. Pengertian *Financial Technology*

Financial technology atau biasa disebut dengan *fintech* adalah aplikasi teknologi digital yang dibuat untuk mempertemukan debitur dan kreditur untuk masalah-masalah keuangan secara *online* atau bisa disebut sebagai intermediasi keuangan. *Financial Technology* merupakan salah satu bentuk aplikasi informasi pada sistem industri keuangan. Hal tersebut berdampak pada beberapa model keuangan. Zopa, yaitu lembaga keuangan Inggris yang pertama kali mengoperasikan layanan pinjaman dan model keuangan baru melalui perangkat lunak.⁴⁸ Sebaliknya, menurut definisi yang berbeda, *fintech* adalah industri bisnis yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengaktifkan sistem keuangan dan penyediaan layanan keuangan. Menurut Dorfleitner, Hornuf, Schmitt, dan Weber, sektor teknologi keuangan dicirikan oleh banyak model bisnis yang berbeda dan perubahan yang cepat. Hsueh, mendefinisikan *fintech* sebagai model layanan keuangan baru yang

⁴⁸ Bachtiar Hassan Mirza, "Membangun Keuangan Inklusif". *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara*, Vol.23 No. 2 tahun 2014

dikembangkan melalui inovasi teknologi informasi. Selain para ahli tersebut, *Financial Stability Board* (FSB) memberikan definisi yang lebih mendalam mengenai *Fintech*, yaitu didefinisikan sebagai inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model bisnis, aplikasi, proses, atau produk yang berdampak signifikan terhadap penyediaan layanan keuangan. *Fintech* juga didefinisikan oleh para pakar Indonesia, khususnya Pribadiono, yang mengatakan bahwa *fintech* merupakan perpaduan fitur teknologi dan keuangan serta inovasi di bidang keuangan dengan sentuhan teknologi modern.⁴⁹

Definisi *Fintech* juga terdapat pada peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pinjaman Online adalah penyediaan layanan keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman atau peminjam dalam rangka mengadakan perjanjian pinjaman dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi (LPMUBTI) adalah nama lain dari *fintech lending*.⁵⁰ Definisi *fintech* juga diingat dalam Pedoman Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa *fintech* sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dan/atau model bisnis dan dapat memiliki dampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.”

Fintech, seperti yang didefinisikan oleh Fintech Weekly, merupakan perusahaan jasa keuangan yang berbasis perangkat lunak dan

⁴⁹ Financial Stability Board, *Fintech Credit : Market Structure, Business Models and Financial Stability Implications*. May 2017

⁵⁰ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Default.aspx> diakses pada tanggal 23 januari 2023

teknologi modern. Layanan dan solusi keuangan, seperti pembayaran seluler, transfer uang, pinjaman, penggalangan dana, dan bahkan manajemen aset, biasanya ditawarkan kepada pelanggan oleh startup *fintech*. Maka dapat disimpulkan bahwa *fintech* syariah dapat didefinisikan sebagai layanan dan solusi keuangan yang menggunakan teknologi informasi untuk menyediakan layanan berdasarkan hukum Islam (syariah). Syariah secara harfiah diterjemahkan menjadi jalan atau garis yang harus diikuti. Secara terminologi syariah adalah peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah, atau digariskan pokok-pokoknya dan dipaksakan kepada umat islam sebagai hubungan antara mereka dengan orang-orang.⁵¹

Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/IX/2017 tentang Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah, dalam fatwa tersebut mengatur bahwa dalam mengimplementasikan *fintech* syariah harus berpegang pada prinsip ekonomi syariah yang digariskan dalam ajaran Islam. Indonesia adalah salah satu negara di mana pertumbuhan *fintech* berbarengan dengan kemajuan teknologi dari tahun ke tahun. sehingga terdapat empat bisnis *fintech* di Indonesia sebelum tahun 2006, namun pada tahun 2016 jumlah *fintech* meningkat sehingga terdapat 165 bisnis *fintech*. Berdasarkan laporan salaam gateway, ada 375 *fintech* syariah secara global pada 2022. Dari jumlah tersebut 16,27% atau 61 *fintech* syariah berasal dari Indonesia.

b. Dasar Hukum *Financial technology*

Praktik *fintech lending* syariah tidak secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an dari segi landasan hukumnya. Namun terdapat salah satu ayat Al-Qur'an yang membahas prinsip-prinsip fundamental dalam praktik *fintech lending* syariah. Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan

⁵¹ Syaikh Mahmud Syalthut, *Al-Islam, 'Aqidah wa Syariah*, (Kairo: Dar Al-Syuruq), 1959, hlm. 68

tentang *fintech lending* terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 245, sebagai berikut:

وَالَّذِي يَبْتِصُطُ يَفْبِضُ وَاللَّهُ كَثِيرٌ أضعفًا لَهُ فَيضعفه حسنا فرضا الله يفرض ذالذ من
 تُرجعون

Barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (QS.Al-Baqarah:245)

Dalam ayat diatas Allah memerintahkan kepada kita untuk berperang dalam membela kebenaran, yang mengeluarkan biaya untuk dipakai dalam persiapan membela diri. Terutama setelah semakin maju sistem ketentaraan yang membutuhkan kemajuan teknologi yang tentu saja akan memakan biaya yang tidak sedikit, demi meninggikan agama dan mencegah penyerangan musuh.⁵² Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa barang siapa yang memberi pinjaman kepada Allah dengan menafkahkan hartanya pada jalan Allah yakni memberikan pinjaman yang baik dan ikhlas kepada-Nya, maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya. Dan Allah menyempitkan rezeki kepada orang yang dikehendaki-Nya dan melapangkan terhadap orang yang dikehendaki-Nya hal tersebut sebagai cobaan. Dan pinjaman kelak akan dikembalikan oleh Allah dihari kiamat.

Fatwa dsn-mui 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah dimaksud terkait dengan praktik *fintech lending* syariah. Teknologi keuangan berdasarkan prinsip syariah diatur dalam undang-undang karena mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam. Sehingga,

⁵² Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tasir Al-Maragi*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra,1993), hlm. 362.

masyarakat Indonesia membutuhkan kejelasan tentang pengaturan dan pengawasan yang sah terkait dengan inovasi data bersama dengan ketentuan pendukung yang didasarkan pada standar syariah.

Secara yuridis Layanan *fintech* memiliki beberapa dasar hukum sebagai acuan untuk melakukan kegiatan transaksi melalui elektronik. Di Indonesia layanan *fintech* memiliki payung hukum untuk melindungi konsumen yang mengatur secara umum, yaitu sebagai berikut:

a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016

Layanan berbasis teknologi informasi terhadap kegiatan pinjam meminjam tercantum dalam Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016. POJK tersebut memberikan penjelasan secara umum mengenai tata cara pelaksanaan *fintech lending* serta pembagian hak dan kewajiban masing-masing pihak. Menurut Pasal 1 ayat (3), layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah layanan yang menggunakan internet dan sistem elektronik untuk membuat perjanjian pinjam meminjam mata uang rupiah secara langsung antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman.⁵³

b. Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1999 dan peraturan Pemerintah Nomor.82 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen yang menjadi landasan hukum bagi sistem operasional *fintech* syariah. Dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa perlindungan konsumen meliputi segala upaya untuk menjamin kepastian hukum bagi konsumen. Yang dimaksud dengan "konsumen" adalah setiap individu, kelompok orang, keluarga, atau makhluk hidup lain yang tidak dapat

⁵³ Lihat poj k No 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi

diperdagangkan yang memanfaatkan barang atau jasa yang ditawarkan oleh masyarakat.⁵⁴

c. Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017

Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan inovasi moneter ditetapkan sebagai sumber perspektif terkait dengan komitmen penyedia inovasi moneter untuk mendaftarkan diri ke Bank Indonesia, khususnya bagi penyelenggaraan kerangka kerja pengarahannya. Dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa golongan pelaksana inovasi moneter adalah sebagai pelaksana kerangka kerja, pengangsuran, uang muka, pembiayaan, dan pengaturan modal penunjang pasar, pelaksana usaha dan administrasi peluang serta administrasi moneter lainnya. Dalam undang-undang Nomor. 82 Tahun 2002 mendukung penyelenggaraan bursa elektronik sesuai Peraturan Nomor. 11 Tahun 2008 (PP Republik Indonesia Nomor.8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bursa dan Kerangka Elektronik. Aturan yang mengatur penyelenggaraan transaksi elektronik aturan dan hak dan kewajiban masing-masing pelaku sebagai subjek hukum adalah di antara klausul-klausul yang diuraikan di dalamnya.⁵⁵

2. **Jenis-Jenis Financial Technology**

a. *Digital Payment*

Perusahaan *Fintech Digital Payment* menawarkan layanan pembayaran *online* atau digital untuk mempermudah, mempercepat, dan menghemat biaya dalam melakukan pembayaran. Hal ini disebut sebagai sistem pembayaran pihak ketiga atau *third-party payment systems*. dan transfer bank dan pembayaran.⁵⁶ Penyedia layanan pembayaran digital biasanya berbentuk dompet virtual yang dilengkapi dengan berbagai fitur

⁵⁴ Lihat UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

⁵⁵ Lihat Peraturan Bank Indonesia 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

⁵⁶ Yovie Bramantyo Adji, Wildan Abineri Muhammad, Abdurrachman Nurwira Lucky Akrobi, Noerlina."Perkembangan Inovasi Fintech di Indonesia", *Jurnal Becoss*, Vol.5 No.1 January 2023, hlm. 51

untuk memudahkan pelanggan melakukan transaksi *online business-to-business* atau *business-to-consumer*.

b. *Peer to peer lending* atau *fintech lending*

Berdasarkan dengan peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016. *Peer-To-Peer Lending* atau disebut juga *fintech lending* adalah layanan yang menggunakan teknologi informasi untuk memfasilitasi pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur atau pemberi pinjaman (*lender*) dan debitur atau *borrower* (penerima pinjaman).⁵⁷ Dengan memberikan pinjaman, perusahaan *fintech lending* menghubungkan orang yang membutuhkan uang untuk pinjaman dengan orang yang ingin berinvestasi. Kredit modal usaha, kredit mobil, Kredit Tanpa Agunan (KTA), Kredit Perumahan Rakyat (KPR), kredit biaya pernikahan, kredit bersalin, kredit renovasi rumah, dan kredit perjalanan umrah adalah beberapa jenis pinjaman yang ditawarkan oleh perusahaan *fintech lending* di Indonesia. Sesuai dengan persyaratan peminjam, bahwa peminjam memiliki wewenang untuk memilih jumlah dan jangka waktu pinjaman. Dan jumlah pinjaman bervariasi berdasarkan kebijakan perusahaan.

c. *Crowdfunding*

Jenis pendanaan yang disebut "*crowdfunding*" merupakan pendanaan yang digunakan oleh orang-orang yang membutuhkan sejumlah uang untuk memulai bisnis atau usaha mengumpulkan uang dari beberapa orang.⁵⁸

d. *Account Aggregator*

⁵⁷ *Ibid.* Hlm. 51

⁵⁸ Yovie Bramantyo Adji, Wildan Abineri Muhammad, Abdurrachman Nurwira Lucky Akrobi, Noerlina."Perkembangan Inovasi Fintech di Indonesia", *Jurnal Becoss*, Vol.5 No.1 January 2023, hlm. 51

fintech Account Aggregator merupakan salah satu jenis *fintech* yang menawarkan keuntungan yang dapat mewajibkan semua bursa melalui satu tahap. Karena prosesnya cepat dan singkat, pengguna platform *Account Aggregator* dapat dengan mudah melakukan verifikasi transaksi. Komponen tahap ini memungkinkan pembeli untuk memiliki berbagai catatan keuangan untuk mendaftarkan catatan mereka di atas panggung dan kemudian dapat digunakan untuk menyaring semua transaksi keuangan melalui satu tahap.

e. *Information and feeder site*

Information and feeder site merupakan layanan yang memberikan data yang dibutuhkan oleh calon pelanggan yang ingin melibatkan suatu barang atau administrasi di area layanan keuangan. Informasi yang diberikan dapat berupa data, misalnya Visa, biaya pembiayaan, pembayaran asuransi. Data mengenai hal tersebut diperoleh dari data yang diberikan oleh PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan) di bidang perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga pembiayaan.

f. *Personal Finance*

Perencanaan keuangan sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Jenis *fintech* yang dapat mengakomodir hal tersebut telah dikembangkan oleh beberapa perusahaan *fintech* Indonesia. Melalui platform mereka, perusahaan *fintech* keuangan pribadi dapat membantu pelanggan dalam segala hal mulai dari membuat laporan keuangan yang efektif hingga memilih pengelolaan dana yang bijaksana.

3. **Fatwa DSN-MUI dalam *Fintech Lending Syariah***

DSN-MUI adalah organisasi independen yang mengeluarkan fatwa untuk membentuk kerangka hukum Islam. sehingga dapat membantu lembaga pengawas OJK dalam memantau perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. OJK mengakui bahwa DSN-MUI merupakan asosiasi yang menerapkan pemikiran Islam sesuai ketentuan syariah. Karena dalam

kerangka keuangan syariah belum ada persyaratan lembaga yang memahami mengenai keuangan syariah dengan baik, maka DSN-MUI membantu OJK dalam membuat keputusan yang dapat dijadikan sebagai lembaga pengawas *darrurriyat al-khams*. di Indonesia, Aturan ini berkaitan dengan perlindungan aset dari hal-hal yang bertentangan dengan hukum syariah.

Fatwa No: 117/DSN-MUI/II/2018 dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang membahas tentang layanan pembiayaan teknologi informasi berbasis syariah yang digunakan untuk mendapatkan uang lebih cepat, mudah, dan efisien. Layanan pembiayaan berbasis teknologi untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) saat ini sedang dikembangkan melalui fasilitas *fintech* syariah. Pedoman hukum dan batasan yang mengatur layanan keuangan berbasis teknologi informasi berbasis syariah harus dijelaskan kepada masyarakat Indonesia. Fatwa berdasarkan hukum syariah dikeluarkan oleh DSN-MUI untuk memandu layanan keuangan berbasis teknologi informasi.⁵⁹ Selain itu, Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 67/DSN-MUI/III/2008 tentang anjak piutang syariah yang mengatur tentang ketentuan lembaga keuangan terbaru di Indonesia terkait *fintech lending* syariah.

Menurut fatwa dan sesuai dengan hukum syariah, layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi diperbolehkan, dengan syarat tertentu. *Fintech lending* syariah adalah platform layanan pinjam meminjam *online* yang menerapkan hukum syariah dalam kegiatan bisnis dan transaksi. Dalam pemahamannya, fatwa DSN-MUI menetapkan bahwa standar kegiatan harus berpegang pada syariah. Menjauhkan dari *riba* (bunga), *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *darar* (risiko), *zulm* dan haram adalah bagian dari aturan syariah. Selain itu, ketentuan standar yang disiapkan oleh penyelenggara memasukkan standar keseimbangan, kewajaran dan ekuitas

⁵⁹ Evan Hamzah Muchtar dan Ahmad Zubairin, "Fintech Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Asy-Syukriyyah* Vol. 23 Nomor 1 tahun 2022

seperti yang ditunjukkan oleh peraturan dan pedoman syariah dan terkait untuk melindungi keuntungan dari berbagai pihak pemberi pinjaman *fintech* syariah.⁶⁰ Adapun berikut rincian perbedaan antara *Fintech* syariah dengan *fintech* konvensional dan dapat dilihat pula dalam tabel di bawah ini :⁶¹

Tabel: 1. Perbedaan *Fintech* Syariah dan *Fintech* Konvensional

No	Indikator	<i>Fintech</i> konvensional	<i>Fintech</i> Syariah
1	Suku Bunga	Peminjam wajib untuk mengembalikan pinjaman ditambah bunga sebagai keuntungan bagi fintech.	Peminjam tidak dikenakan bunga karena bunga mengandung unsur riba
2	Resiko dan Angsuran	Seluruh resiko akan ditanggung sepenuhnya oleh nasabah ketika tidak memiliki kemampuan untuk membayar cicilan	Setiap resiko memungkinkan kedua belah pihak baik perusahaan maupun nasabah yang bertanggung jawab.
3	Ketersediaan dana pinjaman	Tidak adanya pembiayaan untuk pendidikan, haji dan umrah, ataupun lainnya.	Adanya pembiayaan untuk pendidikan, haji dan umrah maupun keperluan tertentu lainnya.
4	Pengawasan	BI/OJK	BI/OJK,DPS.
5	Regulasi	POJK No.77/POJK.01/2016, Peraturan BI No	Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 serta

⁶⁰ Lihat bagian keempat, Poin kedua, Fatwa No.117/DSN-MUI/IX/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berbasis syariah

⁶¹ Ana Toni Roby Chandra Yudha, dkk, *Fintech syariah: Teori dan terapan. Menelaah Teori, Model Bisnis dan Keuangan Syariah di Era Industri 4.0.* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm.63

		19/12/PBI/2017	diawasi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI.
--	--	----------------	--

(Sumber: Fintech Syariah: Teori dan Terapan. Menelaah Teori, Model bisnis dan keuangan syariah di era industri 4.0., 2020)



BAB TIGA

TINJAUAN PENGAWASAN TERHADAP *FINTECH LENDING* SYARIAH

A. Bentuk Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap *Fintech Lending* Syariah

Pengawasan adalah salah satu spesialis yang digerakkan oleh Otoritas jasa keuangan dalam keseluruhannya yang bebas dari lembaga keuangan bank dan non-bank. OJK yang merupakan lembaga otonom yang terbebas dari hambatan berbagai perkumpulan, memiliki kemampuan, kewajiban, dan kedudukan untuk mengarahkan, mengatur, memeriksa, dan mengawas. Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa OJK mempunyai fungsi, tugas dan wewenang untuk melakukan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan. Hal ini menggabungkan kekuatan OJK untuk mengarahkan layanan keuangan elektronik, misalnya pinjaman *fintech lending*.

OJK berwenang melakukan pengawasan dengan cara sebagai berikut: 1) Mengawasi dan melindungi nasabah industri perbankan, pasar modal, dan IKNB. 2) memberikan dan mencabut izin usaha, pengesahan, persetujuan, atau pembubaran. 3) Memberikan instruksi tertulis kepada lembaga jasa keuangan, mengangkat pengelola statuler, dan menetapkan sanksi administratif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tujuan pembentukan OJK adalah agar seluruh kegiatannya terselenggara secara tertib, adil, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan dapat melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Terkait layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, OJK telah mengeluarkan peraturan POJK No 77/POJK.01/2016 untuk mengawasi *fintech lending*. layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ialah Penyediaan jasa keuangan yang memungkinkan pemberi

pinjaman dan penerima pinjaman untuk langsung melakukan perjanjian pinjam meminjam uang rupiah melalui sistem elektronik yang memanfaatkan jaringan internet. *Fintech*, atau *financial technology*, merupakan inovasi baru yang menggabungkan teknologi dan keuangan dengan mengutamakan kemudahan, kepraktisan, dan kenyamanan.

Keberadaan *Fintech* memudahkan masyarakat untuk melakukan pinjaman serta transaksi keuangan. menurut Deputi Komisioner OJK *Institute and Digital Finance* Pinjaman *online* atau yang dikenal dengan istilah *fintech lending* berperan penting dalam percepatan inklusi keuangan.⁶² Jadi pentingnya *fintech* harus diimbangi dengan peraturan dan pengawasan. Sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, tujuan utama OJK adalah untuk menyusun kerangka sistem pengaturan dan pengawasan yang terkoordinasi untuk segala jenis pergerakan di bidang sektor jasa keuangan. Sesuai dengan Pasal 6, OJK menyelesaikan kewajiban pengaturan dan pengawasan dalam hal: (a) kegiatan jasa keuangan disektor perbankan, (b) kegiatan jasa keuangan disektor pasar modal dan, (c) kegiatan jasa keuangan disektor perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Fintech lending yang merupakan lembaga keuangan lainnya tentu saja diawasi oleh OJK sebagai otoritas jasa keuangan yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan. BI dan OJK juga melakukan pengawasan terhadap *fintech lending*. Namun, pengawasan OJK dan Bank Indonesia terhadap *fintech* berbeda. BI menangani *fintech* yang mencakup perusahaan yang menawarkan layanan *gateway* pembayaran, pengiriman uang, *e-wallet*, *switching*, dan opsi sistem pembayaran lainnya. Sedangkan OJK dalam

⁶² Yovie Bramantyo Adji, Wildan Abineri Muhammad, Abdurrachman Nurwira Lucky Akrobi, Noerlina, "Perkembangan Inovasi Fintech di Indonesia." *JURNAL BECOSS (Business Economic, Communication, and Social Sciences)*, Vol.5 No.1 January 2023, hlm. 51

pengawasannya mengenai *fintech* diantaranya yang bergerak dibidang *peer to peer lending* atau *fintech lending*, *insurance*, dan sebagainya.

Adapun pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap penyelenggara *fintech lending* melalui 3 (tiga) metode, yaitu :

1. pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*),

Pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*), yaitu melalui laporan-laporan yang disampaikan kepada OJK dan rencana implementasi *host-to-host* dengan server perusahaan dengan memanfaatkan struktur elemen database sebagaimana yang dimaksud dalam 3C POJK 77/2016. Atau dapat diartikan bahwa pada pengawasan ini OJK akan melihat berkas-berkas dan laporan keuangan yang disampaikan perusahaan atau penyelenggara kepada OJK secara rutin. Adapun laporan berkala dan berkas-berkas yang dilaporkan kepada OJK berupa laporan bulanan, laporan triwulanan dan laporan tahunan.

2. *Market conduct* (Semi SRO)

Pengawasan *market conduct* merupakan pengawasan yang fokus terhadap perilaku lembaga jasa keuangan saat berhubungan dengan konsumen. Semi SRO merupakan *Self regulatory Organization* yaitu lembaga atau organisasi yang diberikan kewenangan untuk membuat praturan yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Tirta Segara pada seminar penguatan pengawasan *market conduct* menyatakan bahwa pengawasan *Market Conduct* akan fokus terhadap penawaran atau penjualan produk hingga layanan paska jualnya, maka pengawasan akan dilakukan pada setiap tahap penciptaan produk keuangan (*Product's Life Cycle*). OJK akan terus mengembangkan perangkat dan indikator untuk pengawasan *market conduct*.

Dalam pengawasan *market conduct* (Semi SRO) Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 48, bahwa seluruh penyelenggara wajib terdaftar

sebagai anggota asosiasi yang telah ditunjuk oleh OJK. OJK telah menunjuk asosiasi *fintech* pendanaan bersama Indonesia (AFPI) pada tanggal 17 Januari 2019. AFPI memiliki *code of conduct* dan memberikan beberapa peraturan yang belum diatur OJK, diantaranya batas maksimal bunga dan tata cara penagihan. OJK rutin bertemu AFPI minimal 1 kali setiap minggu. AFPI dalam menentukan jumlah total biaya pinjaman tidak melebihi suku bunga flat 0,8% per hari dan AFPI juga menentukan jumlah total biaya keterlambatan dan seluruh biaya lain maksimum 100% dari nilai prinsipal pinjaman. Ketentuan yang telah ditentukan oleh AFPI wajib untuk diikuti oleh seluruh penyelenggara *fintech lending* yang terdaftar atau berizin di OJK. apabila ada yang tidak mematuhi ketentuan tersebut maka AFPI dapat memberikan sanksi kepada anggotanya yang akan dipertimbangkan oleh OJK dalam pengawasan.

3. Pengawasan secara langsung (*On-site Supervision*)

Pengawasan secara langsung merupakan pengawasan yang dilakukan oleh OJK dengan cara mengunjungi secara langsung lembaga keuangan. Dalam pengawasan *fintech lending* secara langsung dilakukan oleh bidang IKNB (Industri Keuangan Non-Bank)

Untuk mendukung pengawasan OJK, AFTECH saat ini sedang menyusun *code of conduct* dengan koordinator penyelenggara *fintech lending*. Pembagian *sharing negative list*, larangan pencarian SDM antar platform, dan penggunaan asuransi untuk menutupi pinjaman yang belum dibayar adalah beberapa poin yang diangkat untuk didiskusikan. Peran Aftech dalam pengawasan *fintech* tidak lepas dari peran penyelenggara dan regulator yang

menggunakan Aftech untuk memberikan rekomendasi *best practice* dalam rangka pembuatan regulasi yang dapat mendukung pertumbuhan industri.⁶³

OJK juga turut serta memberikan keterangan saksi atau ahli terkait penanganan dugaan tindak pidana lembaga keuangan sebagai bagian dari proses pengawasan. Selain itu, OJK melakukan sejumlah pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus. Dalam melakukan tinjauan umum terhadap lembaga keuangan bertekad untuk mencegah pelanggaran terhadap lembaga moneter yang dikelola. lembaga *fintech* harus diperiksa secara teratur setahun sekali sesuai SOP lembaga keuangan. OJK melakukan pemeriksaan khusus, diantaranya pemeriksaan setoran modal, memutuskan besaran premi, memutuskan klaim bermasalah, memutuskan pencabutan izin.⁶⁴

Selain pemeriksaan rutin, OJK juga melakukan pemeriksaan *incedental*. Pemeriksaan *incedental* dilakukan berdasarkan hasil penelitian informasi yang diperoleh dari surat pengaduan. Catatan jejak audit juga dapat diperiksa untuk pemeriksaan *incedental* untuk tujuan pengawasan, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya. Bentuk pengawasan lainnya yang dilakukan oleh OJK adalah pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dengan mengatur ketentuan larangan yang tercantum didalam pasal 43 POJK Nomor 77/POJK.01/2016.⁶⁵

Adapun Hasil Wawancara peneliti dengan Kasubbag Pengawasan INKB dan Pasar Modal, Muhammad Hakimi Sudarmi menyatakan bahwa Pengawasan terhadap *fintech lending* konvensional dan *fintech lending* syariah secara umum pengawasan yang dilakukan sama dengan pengawasan yang dilakukan terhadap *fintech lending* konvensional. Perbedaan yang terdapat antara pengawasan

⁶³ Muhammad Fachrurrazy, Dirah Nurmila Siliwadi, "Regulasi Dan Pengawasan Fintech Di Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, Vol. 2, No.2, Desember 2020, hlm.167

⁶⁴ Devira Juwita Sedar, *Prospek Dan Tantangan Model Bisnis Berbasis Fintech Syariah (Studi Kasus Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 9 Kalimantan*, Artikel, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari

⁶⁵ Lihat pasal 43 POJK Nomor 77/POJK.01/2016.

fintech lending konvensional dan syariah terdapat pada penerapan prinsip syariah. Pada *Fintech lending* syariah diharuskan untuk menerapkan prinsip syariah agar terhindar dari *riba*, *maysir* dan *gharar*.⁶⁶ Sedangkan prinsip yang diterapkan dalam sistem pengawasan OJK yang diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu, terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Pada dasarnya Prinsip-prinsip pengawasan yang dilakukan dalam bank konvensional dapat diterapkan pada *fintech* konvensional begitu pula dengan pengawasan pada bank syariah yang dapat diterapkan pada *fintech* syariah. Penyelenggaraan *fintech* syariah harus memahami dan mengenal secara benar dan teliti terhadap penerima pinjaman dan pemberi pinjaman agar suatu saat tidak akan terjadinya risiko-risiko yang tidak diinginkan. Seperti terjadinya penipuan (*tadlis*), hal ini dikarenakan salah satu prinsip syariah yaitu kejujuran dan kebenaran.

Jumlah *fintech lending* yang beroperasi di Indonesia berdasarkan pada data yang diperoleh peneliti dari laman resmi OJK menyatakan bahwa Pada 9 Maret 2023, total jumlah penyelenggara *fintech peer-to-peer lending* atau *fintech lending* yang berizin di OJK adalah sebanyak 102 perusahaan. Termasuk didalamnya penyelenggara *fintech lending konvensional* dan *fintech lending syariah*. Dan dapat dilihat dari tabel dibawah ini:⁶⁷

⁶⁶Hasil Wawancara dengan Muhammad Hakimi Sudarmi, selaku Kasubbag Pengawasan INKB dan Pasar Modal KOJK Prov. Aceh

⁶⁷<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-9-Maret-2023.aspx> diakses pada tanggal 12 Mei 2023

Tabel 2:3 Jumlah penyelenggara fintech lending terdaftar di OJK

No	Uraian	Jumlah penyelenggara
1	Penyelenggara Konvensional	95
2	Penyelenggara Syariah	7
	Total	102

Sumber : otoritas jasa keuangan penyelenggara fintech lending

Pengembangan layanan *fintech lending* dapat menimbulkan banyak perselisihan dalam transaksi peminjaman uang. Karena layanan ini memiliki risiko bagi penggunanya, khususnya pemberi pinjaman, seperti risiko gagal bayar dan berupa pemberian bunga kepada pemberi pinjaman, yang dapat mengakibatkan pemberi pinjaman bertanggung jawab penuh atas risiko tersebut, Oleh sebab itu, OJK berperan penting dalam melakukan pengawasan terhadap *fintech lending*. Akan tetapi dalam pengawasan konsumen OJK tidak secara aktif mengawasi konsumen, OJK hanya akan mengawasi kepatuhan dari penyelenggara *fintech lending* dimana penyelenggara tidak boleh melanggar POJK.

OJK mengeluarkan peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada akhir tahun 2016. Dimana *fintech* syariah maupun konvensional tunduk pada peraturan ini. Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 menjabarkan prinsip-prinsip pengawasan masing-masing penyelenggara, objek yang diawasi, dan aspek yang diawasi. Sesuai standar operasional, pengawasan OJK terhadap *fintech* terdiri dari beberapa tahapan. Pada tahap *pertama*, OJK akan menetapkan standar pelaksanaan (perencanaan) yang dituangkan dalam peraturan OJK dan diterbitkan surat edaran. *Kedua*, menentukan isi peraturan atau objek yang akan dipantau untuk mengukur pelaksanaan kegiatan. *Ketiga*, pemeriksaan penyimpangan melalui pelaporan OJK dan perbandingan pelaksanaan kegiatan. *Keempat*, melakukan tindakan korektif apabila diyakini ada yang menyimpang atau tidak sesuai dengan prinsip POJK.

Selanjutnya adapun objek pengawasan yang dimana menjadi aspek pengawasan OJK terdapat dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016, antara lain ialah:

1. Pengajuan pendaftaran dan perizinan penyelenggara kepada OJK

Menurut bagian keempat Pasal 7 bab II, penyelenggara wajib menyerahkan dokumen pendaftaran dan perizinan kepada OJK. dimana OJK hanya akan mengawasi *fintech* yang terdaftar di OJK sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh OJK. Dengan demikian, OJK akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang *fintech* ilegal. Demikian pula dengan *fintech* syariah meski belum ada regulasi khusus, namun penyelenggara *fintech* syariah sudah ada di Indonesia, antara lain PT. Qazwa Mitra Hasanah, PT. Duha Madani Syariah, dan PT. Alami Fintek Syariah. Dimana produk ini menyediakan berbagai jenis *fintech* seperti *fintech lending*, *marketplace*, dan investasi *online*.

Pada pasal 8 ayat (1) menyatakan bagi setiap penyelenggara yang akan melakukan kegiatan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi untuk mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK. Ayat 2 menyatakan penyelenggara yang telah melakukan kegiatan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebelum peraturan diundangkan, harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK ini berlaku.⁶⁸

Perizinan yang dilakukan oleh penyelenggara kepada OJK menjadi objek pengawasan. Hal tersebut sesuai dengan ruang lingkup yang dimaksud pada peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggara yang menjalankan sistem *fintech lending* harus mendapatkan izin penyelenggara dari OJK dan

⁶⁸ Pasal 8 POJK Nomor 77/POJK.01/2016

melakukan laporan berkala kepada pihak OJK. Maka berdasarkan ketentuan tersebut sangat jelas bahwa bagi setiap penyelenggara *fintech lending* harus seizin dan dibawah pengawasan OJK karna OJK hanya akan mengawasi *fintech lending* yang terdaftar di OJK baik berupa penyelenggara konvensional maupun penyelenggara syariah.

2. Kegiatan Usaha

Dalam POJK, hal selanjutnya yang harus diperhatikan adalah kegiatan usaha. Menurut Pasal 5 POJK Nomor 77/POJK.01/2016, penyelenggara bertanggung jawab menyediakan, mengelola, dan menyelenggarakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi kepada penerima manfaat yang sumber dananya berasal dari pemberi pinjaman. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penyelenggara dapat bekerjasama dengan penyelenggara jasa keuangan berbasis teknologi informasi.⁶⁹

Berdasarkan dengan uraian dalam Pasal 5, penyelenggara hanya menyediakan, mengelola, dan menyelenggarakan sumber pendanaan dari pemberi dana dan penerima. Penyelenggara tidak disebutkan untuk menginformasikan peminjam tentang sumber dana. Sebaliknya menurut hukum syariah sumber dananya harus jelas sehingga dapat ditentukan apakah berasal dari sesuatu yang halal atau haram. Hal ini untuk mencegah pencucian uang *,maysir* dan *gharar*.

3. Pelaporan

Sesuai Bab XI tentang laporan berkala, penyelenggara yang memiliki izin wajib menyampaikan laporan elektronik bulanan dan tahunan kepada OJK secara berkala. Dalam melakukan pengawasan, laporan berkala sangat penting. Untuk mengetahui bagaimana

⁶⁹ Pasal 5

perkembangan *fintech*, apakah ada penipuan atau kerugian, apakah ada risiko, dan apakah keluhan pelanggan tentang penyelenggara dapat diselesaikan atau ditangani dengan membuat laporan. Untuk memastikan bahwa laporan sesuai dengan prinsip syariah, *fintech* syariah juga harus melakukan pelaporan. sehingga OJK dapat menentukan sehat atau tidaknya produk *fintech* syariah.

4. Batasan pemberian pinjaman dana

Pasal 6 menjelaskan tentang batasan pemberian pinjaman dana, sebagaimana yang dinyatakan Pasal 6 ayat (1) bahwa koordinator diharapkan sedapat mungkin menyepakati untuk meminjamkan harta kepada setiap penerima kredit. Menurut Pasal 6 ayat (2), jumlah maksimum uang yang dapat dipinjam secara keseluruhan dibatasi sebesar Rp2.000.000.000,00 atau dua miliar rupiah. Ayat (3) menyatakan OJK dapat melakukan peninjauan kembali atas batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).⁷⁰

5. Kualifikasi sumber daya manusia

Bagian ketujuh membahas mengenai kemampuan SDM pada pasal 14 disebutkan bahwa pimpinan diharapkan memiliki SDM yang memiliki keterampilan dan juga landasan di bidang inovasi data. Sekurang-kurangnya seorang anggota direksi dan seorang anggota komisaris harus telah bekerja di sektor jasa keuangan sekurang-kurangnya satu tahun sebelum bergabung dengan pengurus. Melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang mendukung pertumbuhan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, penyelenggara harus meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.⁷¹

⁷⁰ Pasal 6

⁷¹ Pasal 14

Dalam pasal kualifikasi Sumber daya manusia tidak ada yang menyinggung kesyariahan. Seharusnya Untuk peminjaman uang berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, dibutuhkan seseorang yang memiliki pengetahuan prinsip syariah. Selain itu, dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tidak ada sama sekali yang menyinggung akan prinsip syariah sebagaimana dalam konsep dasar ekonomi Islam bahwa untuk kualifikasi sumber daya manusia harusnya salah satu memiliki akhlak sebagai landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan seorang muslim.

6. Perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi

Dokumen elektronik menyatakan bahwa penyelenggara diharuskan memberi kepada pemberi pinjaman akses informasi. Maka prinsip transparansi sistem pengawasan merupakan persyaratan bagi penyelenggara untuk memberikan akses informasi tentang dana pemberi pinjaman. Dalam penyelenggara *fintech lending* syariah hal ini sangat menguntungkan karna tidak akan terjadi *maysir* dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Namun, dalam dokumen elektronik juga memuat mengenai suku bunga pinjaman, dimana dalam penyelenggara *fintech lending* syariah tidak dibenarkan adanya unsur bunga. Hal tersebut mengakibatkan bahwa dokumen elektronik yang diatur dalam POJK tidak dapat diterapkan dalam penyelenggaraan *fintech lending* syariah sepenuhnya.

7. Kerahasiaan data

Kerahasiaan data merupakan salah satu pengawasan yang harus diawasi. OJK dalam menjaga kerahasiaan data mewajibkan bagi setiap penyelenggara untuk menjaga kerahasiaan data pribadi dari penerima dan pemberi pinjaman agar tidak terjadinya penyalahgunaan data.

8. Rekam jejak audit

penyelenggara wajib memberikan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya dalam sistem elektronik layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1). Pada ayat 1 bahwa rekam jejak audit digunakan dalam rangka pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya.⁷² Salah satu cara untuk mencegah terjadinya risiko adalah dengan memiliki rekam jejak audit. Dimana rekam jejak audit dapat digunakan sebagai bukti jika terjadi kejadian pelanggaran.

9. Sistem Pengaman

Pada Pasal 28 ayat 1, Penyelenggara diharapkan melindungi komponen kerangka kerja inovasi data dengan memiliki dan menjalankan strategi untuk mendapatkan pengamanan layanan pinjaman tunai berbasis inovasi data untuk menghindari gangguan, kekecewaan, dan kemalangan.⁷³ Sistem pengamanan membantu dalam menghindari *cyber crime* atau kejahatan pada teknologi informasi

10. Sanksi

Berdasarkan Bab XII tentang sanksi, OJK berwenang memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara berupa teguran tertulis, denda berupa kewajiban membayar sejumlah uang, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin atas pelanggaran larangan dalam peraturan OJK. Sanksi harus dikenakan ketika kegiatan bisnis dilakukan secara tidak teratur.

11. Penunjukkan Asosiasi

Pada Bab XIII mengatur bahwa penyelenggara harus terdaftar sebagai anggota asosiasi yang ditunjuk OJK. OJK telah membentuk

⁷² Pasal 27

⁷³ Pasal 28

dua asosiasi untuk *fintech* konvensional dan *fintech* syariah. Untuk *fintech* konvensional disebut Aftech, dan untuk *fintech* syariah ialah Afsi syariah atau Asosiasi *Fintech* Syariah.

Berdasarkan aturan yang dibuat OJK memiliki tujuan untuk dapat menciptakan suasana yang baik dan menegakkan aturan hukum. Namun, pada prinsip *fintech* syariah belum didukung oleh prinsip yang diatur dalam POJK. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika OJK memasukkan prinsip-prinsip pengawasan hukum ekonomi syariah. Dan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam setiap kegiatan operasional OJK, terutama untuk pengawasan *fintech lending* yang sesuai syariah. Misalnya, hukum ekonomi syariah mengamanatkan penerapan prinsip tauhid dalam segala hal. Pada umumnya keberadaan lembaga OJK dapat mendorong kepentingan industri jasa keuangan secara keseluruhan dan membantunya menjadi lebih kompetitif dalam perekonomian yang sehat. Namun karena *fintech* syariah tidak disebutkan secara spesifik dalam POJK tersebut, maka prinsip pengawasan OJK belum bisa menyentuh kesyariahan dan prinsip syariah.

Dalam mekanisme Pengawasan terdapat dua komponen acuan untuk melakukan sistem pengawasan berupa pengawasan preventif dan represif. Praktek pengawasan sebelum rencana dilaksanakan dikenal sebagai pengawasan preventif, seperti mencari tahu aturan untuk sistem prosedur dan prosedur kerja. Pengawasan represif berupa menentukan tanggung jawab, peran, wewenang, dan tugas. Menetapkan tata cara koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan, serta sanksi atas penyimpangan. Tujuan pengawasan adalah untuk menjamin agar pekerjaan tetap dilaksanakan sesuai rencana dan memperoleh hasil yang diharapkan.

Dalam POJK Nomor POJK/77/POJK.01/2016, OJK mengatur tentang pengawasan *fintech lending* atau layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Terdapat dua tahap pengawasan pinjaman uang *online* atau

fintech lending. Tahapan pra operasional dan tahapan saat operasional usaha. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Tahapan Pra Operasional

Tahapan pra operasional merupakan tahapan yang dilakukan saat penyelenggara keuangan berbasis teknologi informasi akan mulai beroperasi. Pada tahapan pra operasional penyelenggara akan melakukan proses pengurusan pendaftaran dan izin penyelenggaraan oleh pihak penyelenggara berbentuk badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. Direksi wajib menggunakan formulir dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 3 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 untuk mengajukan pendaftaran kepada ketua pelaksana pengawasan perasuransian, lembaga keuangan, dana pensiun, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Selain itu, OJK akan mengkaji permohonan pendaftaran dari penyedia jasa keuangan berbasis teknologi informasi. Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, OJK akan memberikan persetujuan pendaftaran dengan menerbitkan izin terdaftar. Warga negara Indonesia dan bukan Indonesia, badan hukum Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia semuanya dapat mendirikan dan memiliki penyelenggara berbentuk perseroan terbatas. Kepemilikan saham langsung atau tidak langsung paling banyak 85% bagi penyelenggara yang berkewarganegaraan asing dan berbadan hukum.

Dalam waktu paling lama satu tahun sejak terdaftar di OJK, Penyelenggara wajib mengajukan permohonan izin sebagai Penyelenggara. Apabila tidak melakukan permohonan izin dalam jangka waktu 1 (satu) tahun maka surat tanda bukti terdaftar sebagai penyelenggara menjadi batal dan penyelenggara tersebut tidak terdaftar lagi di OJK serta tidak dapat lagi mengajukan permohonan pendaftaran kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan. Persyaratan pengajuan permohonan izin diatur dalam Pasal 11 POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Menurut pasal tersebut, waktu maksimal pengajuan permohonan adalah dua puluh (dua puluh) hari kerja setelah

menerima dokumen permohonan perizinan. OJK akan mengkaji kelayakan rencana kerja tersebut dan memastikan kelengkapan dokumennya. OJK akan melakukan verifikasi langsung di kantor pemohon izin selama proses pemberian izin dengan melakukan wawancara dengan pemilik dan/atau calon direksi.

Wawancara dilakukan sebagai sarana *fit* dan *proper* untuk memastikan calon direktur atau komisaris penyelenggara. Selain itu, wawancara dilakukan untuk memastikan bahwa modal disetor tidak berasal dari pinjaman atau kejahatan keuangan lainnya seperti pencucian uang (*money laundering*) atau tidak tercatat dalam daftar kredit macet.⁷⁴ Pada tahap pengawasan pra operasional juga dilakukan pengendalian terkait pengelolaan perubahan kepemilikan penyelenggara oleh OJK yang harus terlebih dahulu mendapatkan pengesahan dari OJK. Dimana jika terdapat pengurus yang menyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan fungsionalnya, maka ia harus mengajukan permohonan pencabutan izin atas permohonannya sendiri kepada OJK disertai dengan penjelasan kekurangannya atau ketidakmanpuannya.

2. Saat operasional usaha

Setelah mendapatkan izin OJK, layanan pinjaman uang berbasis inovasi informasi dapat dijalankan. OJK melakukan dua jenis pengawasan selama kegiatan usaha, yaitu *Self assessment system* (pengajuan laporan oleh perusahaan) dan pemeriksaan oleh OJK.

a. *Self assessment system*

Perusahaan atau koordinator diharapkan menyampaikan laporan yang melibatkan kerangka evaluasi diri sesuai POJK Nomor 77/POJK.01/2016, yang mengingat laporan sesekali untuk pelaksanaan pasal-pasal afiliasi dan pengawasan dana dan kegiatan usaha. Laporan ini

⁷⁴ Lihat Pasal 11 POJK Nomor 77/POJK.01/2016

merinci pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan secara berkala, pada tanggal 31 Maret, 30 Juni, dan 30 September. Penyelenggara yang telah memperoleh izin usaha wajib menyampaikan laporan elektronik bulanan dan tahunan kepada OJK, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 sampai dengan 56 POJK Nomor 77 /POJK.01/2016. Laporan tahunan untuk rincian rentang waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember disampaikan kepada OJK, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik. Laporan bulanan harus disampaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya.

b. *Officer Supervisory System* (Pemeriksaan Oleh OJK)

Jenis pengawasan dari kerangka pengawasan resmi adalah pemeriksaan berkala yang dilakukan oleh OJK. OJK akan mengarahkan pemeriksaan administrasi pinjaman tunai berbasis inovasi data dengan mengumpulkan, melihat, menangani, dan menilai informasi dan data sehubungan dengan pelaksanaan *fintech lending*. OJK akan melakukan pengawasan secara berkala untuk memastikan bahwa laporan berkala penyelenggara secara akurat mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Selain itu, OJK akan mengarahkan penilaian untuk menjamin keakuratan laporan dan menilai konsistensi dengan pedoman yang relevan.

Berdasarkan Tahapan pengawasan yang ada pada peraturan OJK diatas, bahwa dalam mekanisme pengawasan *fintech lending* di OJK tidak membahas mengenai topik terkait syariah bahkan pada tahap pengawasan pendaftaran dan perizinan di POJK tidak ada yang menunjukkan kepada ekonomi syariah. Misalnya, dengan menetapkan bahwa penyelenggara harus memiliki sertifikasi langsung dari DSN-MUI atau menetapkan persyaratan individu yang memerlukan pemahaman prinsip syariah atau persyaratan lain yang mencakup prinsip syariah lainnya.

B. Tinjauan Hukum Islam dan Positif Terhadap *Fintech Lending Syariah*

Berbeda dengan latar belakang sejarah pinjaman *fintech* konvensional, latar belakang sejarah pinjaman *fintech* syariah pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 2018. Keberadaan *fintech* syariah memberikan harapan akan terbentuknya sistem keuangan *fintech* yang berlandaskan hukum dan berlandaskan syariah Islam. Landasan yang sah untuk *fintech* diatur dalam peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016, yang mengatur *fintech* secara umum dan MUI menerbitkan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang mendukung inovasi berbasis teknologi yang sesuai dengan standar syariah dalam struktur pelaksanaan *fintech* syariah di Indonesia.

Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 mendefinisikan bahwa jasa pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi sebagai penyediaan jasa keuangan syariah yang mempertemukan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik yang memanfaatkan jaringan internet. Dimana subyek hukum meliputi penyelenggara *fintech lending* syariah yaitu penerima pembiayaan dan pemberi dana, dan obyek hukum meliputi akad atau perjanjian yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penyelenggara *fintech lending* syariah harus memenuhi unsur subjek dan objek hukum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Layanan *Fintech lending* syariah dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah yaitu dengan mengikuti semua ketentuan yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Penjelasan terhadap prinsip syariah yang dimaksud dalam fatwa tersebut adalah sebagai berikut:⁷⁵

1. Penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan *haram*.

⁷⁵ Lihat Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah

2. Akad baku yang dibuat oleh penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad *al-bai'*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al ujah*, dan *qardh*.
4. Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Penyelenggaraan boleh mengenakan biaya (*ujrah/rusum*) berdasarkan prinsip *ijarah* atas penyediaan sistem dan sarana prasarana layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi.
6. Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.

Berdasarkan prinsip syariah dalam fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tidak dapat diakomodasi dalam peraturan OJK. Pasal 19 POJK Nomor 77/POJK.01/2016, memuat beberapa persyaratan dalam dokumen elektronik yaitu perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, didalam dokumen elektronik tersebut memuat beberapa persyaratan, yaitu:

1. Nomor perjanjian
2. Tanggal perjanjian
3. Identitas para pihak
4. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak.
5. Jumlah pinjaman

6. Suku bunga pinjaman
7. Besarnya komisi
8. Jangka waktu
9. Rincian biaya terkait
10. Ketentuan mengenai denda
11. Mekanisme penyelesaian sengketa.
12. Mekanisme penyelesaian dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.

Berdasarkan ketentuan dokumen elektronik yang menyebutkan ketentuan suku bunga maka hal tersebut menunjukkan bahwa adanya suatu unsur *riba*, yang mana hal tersebut bertentangan dengan prinsip syariah yang diatur dalam fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Maka atas dasar ketentuan tersebut *fintech* syariah tidak dapat menjadikan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 sebagai landasan untuk penyelenggara *fintech lending* syariah.

Bunga atau disebut juga *fa'idah* yang dibahas dalam Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004. Dalam transaksi pinjaman uang (*al-Qardh*), bunga (*interest/fa'idah*) ditambahkan pada pokok pinjaman tanpa memperhitungkan penggunaan atau hasil pokok. Hukum bunga dalam tindakan peminjaman uang yang memenuhi unsur *riba*, sebagaimana yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, yaitu *riba nasi'ah*, Perbuatan tersebut haram baik yang dilakukan oleh bank, pasar modal, pengadaian, koperasi dan layanan keuangan lainnya.

Dalam praktek *fintech lending* syariah tidak boleh adanya unsur bunga atau *riba*. Namun dalam POJK pada dokumen elektronik atau perjanjian praktek *fintech lending* terdapat persyaratan bunga. Maka jika suatu penyelenggara syariah menerapkan dokumen elektronik seperti yang terdapat dalam POJK hal tersebut menimbulkan bahwa penyelenggara tersebut telah melanggar atau menyimpang dari prinsip syariah. Untuk menghindari agar tidak terdapat prinsip ketidaksyariahan serta menjamin keuangan syariah maka diperlukan bagi penyelenggara syariah suatu lembaga pengawas syariah.

DPS merupakan salah satu bagian DSN-MUI yang diusulkan untuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS), dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS). Tugas pokok DPS adalah mengatur pelaksanaan fatwa dan keputusan DSN-MUI di setiap lembaga. Kewajiban dewan pengawas syariah (DPS) adalah:

1. pengawasan terhadap LKS, LBS, dan produk LPS lainnya serta penyelenggaraan usaha untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dan prinsip syariah yang diterbitkan DSN-MUI.
2. Membuat opini syariah atas permintaan atau pertanyaan dan atau temuan dilembaga yang diawasinya.
3. Hasil pengawasan diinformasikan kepada DSN-MUI dua kali dalam setahun.

Kehadiran Dewan pengawas syariah dalam layanan *fintech lending* syariah sangat membantu terutama dalam pengawasan *fintech lending* syariah. Dimana dewan pengawas syariah dapat membantu dalam mencegah atau meminimiliasir berjalannya *fintech* syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun untuk adanya kepastian hukum maka sebaiknya jika otoritas jasa keuangan menerbitkan peraturan khusus yang mengatur tentang *fintech* syariah agar nasabah atau konsumen yang beragama Islam dapat menggunakan *fintech* syariah tanpa adanya rasa khawatir akan unsur-unsur terlarang menurut hukum Islam dan untuk menjamin tata kelola pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan layanan jasa keuangan pada *fintech lending* syariah, maka sangat diperlukan Dewan Pengawas Syariah.

Berdasarkan hasil analisis peneliti, fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI untuk *fintech* syariah, yakni fatwa khusus nomor 117/DSN-MUI/II/2018 yang memuat aturan tentang *fintech* syariah, tidak bisa dijadikan regulasi karena fatwa itu hanya responsif. Fatwa hanya memaknai atau memberikan reaksi terhadap isu-isu regulasi syariah yang diajukan oleh individu atau kelompok tertentu. Sehingga jika dilihat dari sudut pandang kekuatan hukum, fatwa DSN-

MUI digunakan sebagai pandangan yang sah namun tidak terikat. Akan tetapi, jika fatwa yang diberikan itu dijadikan undang-undang. Misalkan jika OJK membuat POJK tentang *fintech syariah* dan OJK dapat memasukan sumber hukum berupa fatwa DSN-MUI, sehingga hal tersebut dapat menjadi kekuatan hukum yang tetap. Oleh sebab itu Fatwa DSN-MUI tidak dapat dijadikan sumber hukum tetap apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan dalam *fintech syariah*.

Meskipun *fintech* konvensional dan syariah memiliki institusi yang sama, namun aktivitas bisnis dan metode serta proses yang digunakan untuk menjalankannya berbeda. Oleh karena itu, diperlukan segera undang-undang yang mengatur penyelenggara *fintech lending* syariah untuk memastikan ekonomi syariah terlindungi oleh prinsip syariah. Ketentuan akad yang digunakan *fintech lending* syariah berbeda-beda tergantung jenis kegiatan usaha (pembiayaan) yang dimanfaatkan. Sehingga, regulasi yang mengatur penggunaan *fintech lending* syariah harus segera diimplementasikan.

C. Bentuk Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Fintech Lending Syariah* Dalam Konsep *Hisbah*

Pengawasan dalam Islam dikenal dengan sebutan *Al-Hisbah*. *Hisbah* merupakan lembaga keagamaan yang mengawasi dalam *amar ma'ruf nahi mungkar*. Dalam sejarah ekonomi Islam, *hisbah* merupakan lembaga keagamaan yang sangat penting. *Hisbah* sudah ada sejak pada masa Nabi Muhammad Saw, dan Rasulullah merupakan *mustahib* pertama dalam Islam. Nabi Muhammad saw secara langsung mengawasi aktivitas transaksi jual-beli dan mekanisme pasar. Dan beliau juga secara langsung menangani segala sesuatu permasalahan yang berkaitan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Kesempurnaan lembaga *Hisbah* yang terstruktur dimulai pada masa Umar bin al-Khattab. Lembaga *Hisbah* pada masa Umar bin al-Khattab mempunyai peran penting dalam kegiatan ekonomi.

Hisbah berdasarkan pendapat Muhammad Al-Mubarak yaitu merupakan pengawasan yang memiliki fungsi kontrol dalam melakukan kegiatan

perorangan yang mempunyai garapan pada bidang etika atau moral, ekonomi dan agama untuk mencapai kebenaran dan keadilan berdasarkan prinsip Islam dan kemudian dikembangkan menjadi kebiasaan pada suatu tempat. Rafiq Yunus al-Misri berpendapat bahwa *hisbah* adalah petugas yang bertugas dalam mengawasi pasar serta tingkah laku masyarakat.

Al-Mawardi dalam pemikirannya tentang konsep *hisbah* yang terdapat dalam kitab *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah* (Ilmu Tata Negara dan Kekuasaan keagamaan) mendefinisikan bahwa *hisbah* identik dengan konsep *amar ma'ruf nahi munkar* dan beliau juga menambahkan, jika secara nyata ditinggalkan (dalam hal kebaikan) dan jika secara nyata dilakukan (dalam hal kebajikan) maksudnya adalah bahwa *hisbah* perbuatan yang dilakukan tidak berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Ibn Taimiyyah dalam karyanya pada kitab *al-Hisbah fi al-Islam aw Wazifat al-hukumah al-Islamiyyah* (*Hisbah* dalam Islam atau Administrasi Negara Islam) mendefinikan konsep lembaga *hisbah* dapat dibuat sesuai kebutuhan, perubahan waktu, dan budaya masyarakat. Hal ini dikarenakan *hisbah* merupakan persoalan *ijtihadi* yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam syariat. *Mustahib* yang diangkat untuk mengawasi pasar ekonomi haruslah yang amanah, bijaksana, adil, dan taat kepada Allah dan Rasul. Ibn Taimiyyah menekankan tugas yang harus dilakukan *mustahib* yaitu membatasi penindasan, mengontrol harga barang, memenuhi kebutuhan pokok rakyat dan mengontrol sistem upah pekerja.

Hisbah dalam pengawasan adalah *amar ma'ruf nahi munkar*, jika diaplikasikan kedalam kegiatan muamalah contohnya adalah adanya pembentukan dewan pengawas syariah yang memiliki tugas untuk menjaga kelembagaan keuangan dalam prinsip syariat Islam. Penerapan peran dan fungsi al-hisbah dalam dewan pengawas syariah dilembaga keuangan syariah sangat dibutuhkan dalam menjalankan operasional dan kegiatan keuangan ekonomi berupa fintech lending syariah yang sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga


Dewan pengawas syariah dalam mengawasi fintech lending syariah haruslah memastikan dengan teliti bahwa fintech lending syariah tersebut tidak melakukan penyimpangan dan pelanggaran dari prinsip-prinsip syariah

Dalam kajian *siyasa syar'iyah* lembaga yang bertugas dalam menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar* dikenal dengan lembaga *wilayat al-muzalim* atau *wilayat al-hisbah*. Wilayatul hisbah merupakan sebuah lembaga resmi negara yang dibentuk oleh pemerintah dan diatur dalam qanun. Keberadaan lembaga tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan dimana apabila terjadinya penyimpangan atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Tujuan utama *hisbah* adalah untuk melindungi dan menghormati orang, memastikan keamanan masyarakat, dan mencegah pelanggaran hukum Allah. Selain itu *hisbah* memiliki tugas dalam pengawasannya berupa mendengar tuduhan, mendengar dakwaan, menasehati dan menghukum.

Berdasarkan kelembagaan otoritas jasa keuangan dengan *wilayat al-muzalim* dan *wilayat al-hisbah* sebagai lembaga pengawas yang independen memiliki kesamaan, dimana OJK dan *hisbah* merupakan lembaga peradilan Islam yang secara independen berasal dari pemerintah, namun terdapat perbedaan dimana Ojk merupakan lembaga negara yang mandiri dan tidak berada dibawah lembaga-lembaga yudisial (kekuasaan kehakiman), sedangkan *wilayat al-hisbah* berada dalam sistem peradilan Islam.

Adapun berdasarkan mekanisme kerja OJK dan *wilayat al-hisbah* memiliki wewenang yang sama dimana OJK berwenang dalam menerima laporan baik yang dilaporkan dari lembaga maupun dari pengaduan masyarakat. Dengan adanya pengaduan laporan tersebut ojk dapat melakukan investigasi terhadap laporan tersebut dan kemudian menindaklanjuti atau mengawasi pelanggaran-pelanggara tersebut. Demikian pula dengan *wilayat al-hisbah*, dimana *mustahib* akan menerima pengaduan dari masyarakat atas pelanggaran terhadap prinsip syariah dan memberika sanksi ta'zir (saksi disiplin).

Maka berdasarkan hasil analisis peneliti bahwa *wilayat al-hisbah* dan Ojk dalam melakukan pengawasan memiliki tujuan yang sama yaitu untuk melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*. Karna pada dasarnya prioritas utama bagi lembaga pengawas ekonomi ialah untuk menjaga kestabilan keuangan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu berupa ekonomi yang jujur, adil, dan tidak terdapat unsur-unsur *tadlis*. Meskipun Ojk melakukan pengawasan secara umum namun pembentukan OJK tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pengawasan dalam *siyasah syar'iyah*. Sehingga keberadaan Ojk dapat diqiyaskan dengan lembaga *al-hisbah* yang memiliki *illat* yang sama pada masa Rasulullah Saw. Dan jika dikaitkan dengan tujuan dan peran *Al-hisbah* sebagaimana yang diterapkan oleh rasulullah saw telah sesuai.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap *fintech lending* syariah, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi *fintech lending* telah mengeluarkan sebuah peraturan yaitu POJK No 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap penyelenggara *fintech lending* syariah secara umum sama dengan pengawasan yang dilakukan pada *fintech lending* konvensional hanya saja yang membedakan yaitu pada prinsip *fintech* syariah yang tidak boleh ada unsur *riba*, *gharar*, *tadlis* dan *maysir*. Adapun pengawasan *fintech lending* melalui tiga metode: pengawasan tidak langsung, *market conduct* dan pengawasan secara langsung. Dalam proses melakukan pengawasan OJK melakukan beberapa pemeriksaan umum dan khusus, pemeriksaan umum dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran pada lembaga keuangan yang diawasi sedangkan pemeriksaan khusus berupa pemeriksaan setoran modal, jumlah penetapan premi, klaim bermasalah dan penetapan pencabutan izin. POJK No 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi memuat tentang prinsip-prinsip pengawasan yang dipegang oleh penyelenggara, objek maupun aspek yang diawasi. Serta Peraturan tersebut juga menjadi dasar pelaksanaan kegiatan usaha *fintech lending* atau pinjam meminjam *online* yang merupakan salah satu jenis-jenis *fintech*, termasuk didalamnya pengaturan mengenai pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap berjalannya penyelenggaraan kegiatan usaha tersebut. Mekanisme

pengawasan dilakukan dengan dua tahapan, pra operasional dan saat operasional usaha.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap *fintech lending* syariah dibolehkan dengan ketentuan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana ketentuan dalam fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Berdasarkan Prinsip-prinsip syariah yang dituangkan pada fatwa DSN-MUI belum dapat diakomodir dalam peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016, khususnya dalam perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Dalam mengawasi fintech lending syariah OJK menunjuk DPS sebagai lembaga pengawas keuangan syariah untuk mengawasi penyelenggara *fintech lending* syariah.
3. Pengawasan dalam Islam dikenal dengan sebutan *Al-Hisbah*. Hisbah merupakan lembaga keagamaan yang mengawasi dalam *amar ma'ruf nahi munkar*. Dalam kajian *siyasah syar'iyah* lembaga yang bertugas dalam menjalankan *amar ma'ruf nahy munkar* dikenal dengan lembaga *wilayat al-muzalim* atau *wilayat al-hisbah*. Wilayatul hisbah merupakan sebuah lembaga resmi negara yang dibentuk oleh pemerintah dan diatur dalam qanun. Keberadaan lembaga tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan dimana apabila terjadinya penyimpangan atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat..

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis paparkan sebelumnya, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Otoritas jasa keuangan Sebagai lembaga independen yang menaungi *fintech lending* syariah, Otoritas Jasa Keuangan perlu menetapkan aturan khusus mengenai *fintech* syariah untuk menjamin kepastian hukum jangka panjang. OJK bertanggung jawab untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian pengawasan karena OJK

- merupakan lembaga yang dipercayakan negara untuk melakukan pengawasan.
2. Penulis berharap agar karya ilmiah ini dapat membuka wawasan serta penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya, untuk dapat terus melakukan penelitian dan kajian terkait pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap *fintech lending* syariah, dan kepastian hukum tetap bagi *fintech lending* syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azhim Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah, ter. H. Anshari Thayib* (surabaya: P. Bina Ilmu, 1997)
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tasir Al-Maragi*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993)
- Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah*. (Mesir: Mustafa al-Babi al Halabi, 1960)
- Alek Sentosa, “*Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Pinjaman Online*”, Skripsi, (Kalimantan Tengah: IAIN Palangka Raya), 2019
- Amiruddin & Zainal asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Raja Grafindo Persada Jakarta, 2012)
- Ana Toni Roby Chandra Yudha, ddk, *Fintech syariah: Teori dan terapan. Menelaah Teori, Model Bisnis dan Keuangan Syariah di Era Industri 4.0.* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020)
- Bambang Sunggono , *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001)
- Caroline Chiko Meyrisma Yanti, “Penerapan Fintech Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam”. *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Vol. 02, No. 01 Januari 2022
- Evan Hamzah Muchtar dan Ahmad Zubairin, “Fintech Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Asy-Syukriyyah* Vol. 23 Nomor 1 tahun 2022
- Fahrur Rozi, “ Hisbah dalam Islam”, *Attanwir: Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan*, Vol 10, Maret 2019,
- Hafiduddin dan Tanjung, *Manajemen Syari'ah Dalam Praktik*, (Jakarta: GIP, 2003)

- Heri Suhendar dan Ayon Diniyanto, "Pengawasan Dan Regulasi Terhadap Financial Technology (Fintech) Lending Syariah." (IAIN Pekalongan) *El-Iqtishady*, Vol.2, No.2 Desember 2022
- Imam As-Suyuthi, *Tarikh Khulafa'*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003)
- Iman Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkamil Qur'an*, (Kairo: Daar Kutub Al-Mishriyah, 1964) Jilid 4
- Kamaruddin dan yoke Tjuparman S.Kamaruddin, *Kamus istilah karya tulis ilmiah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007)
- Khairuddin Wahid, "Signifikasi Lembaga Al-Hisbah Dalam Sistem Ekonomi Islam". *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol.5, No. 2, 2018.
- Ladiah Febrianti, "*Analisis Sistem Fintech Peer To Peer Lending Syariah Menurut Konsep Fikih Muamalah (Studi Kasus Pada Pt Alami Fintek Sharia)*", Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry), 2021
- Marah Halim, S.Ag., M.Ag, *Eksistensi Wilayahul Hisbah Dalam Sistem Pemerintahan Islam*, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Volume X, No.2, Februari 2011
- Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998)
- Mohd. Parid Sheikh Ahmad & Mohd. Azmi Omar, *al-Hisbah dalam Ekonomi Islam*, Pengurusan Perniagaan Islam, (Shah Alam : Hizbi, 1991)
- Mustaq ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, ter. Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001)
- Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah)*, UIN Malang Press(Anggota IKAPI), Cetakan I, November 2009
- Muhammad Fachrurrazy, Dirah Nurmila Siliwadi. "Regulasi Dan Pengawasan Fintech Di Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, Vol. 2 No. 2 Desember 2020

- Muhammad Guntur Fauzi, Adrielita Manalu, Yolanda Theresia B, “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Melakukan Pinjaman Online Ilegal,” *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 4 No. 1. Maret 2022
- Natal Situmorang, Marthin Simangunsong, Debora Tambun, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Simpan Pinjam Online (Fintech)”, *PATIK : Jurnal Hukum*, Volume 09 Nomor 03, Desember 2020
- Nabela, *Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan Peer To Peer Lending Fintech Syariah Perspektif Hukum Islam* “. Skripsi (IAIN Palangka Raya), 2020
- Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti, *Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal*, *Acta Comitatus (Jurnal Hukum Kenotariatan)*, Vol.05 No 01, April 2020
- Raden Ani Eko Wahyuni, Bambang Eko Turisno, *Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 1, No 3, Tahun 2019
- Rayyan Sugangga, Erwin Hari Sentoso, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal*, *PAJOUL (Pakuan Justice Journal Of Law Volume 01, Nomor 01, Januari-Juni 2020*
- Ririn Noviyanti, “Tinjauan Fungsi Hisbah dalam Kegiatan Perekonomian” *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, Maret 2017
- Romly, M.h.I. *Al-Hisbah Al-Islamiah (Sistem pengawasan Pasar dalam Islam)*, Deepublish Cv Budi Utama, DIY/2012
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* , Cet.X, Edisi 1, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010)
- Suad Fikriawan, *Analisis Kebijakan Fintech Lending Syariah Di Indonesia (Studi Implementasi, Dampak, Perubahan, Dan Efektivitas POJK 77 Tahun 2016 Dan Fatwa DSN-MUI Nomor 117 Tahun 2018)* “. Skripsi (UIN Sunan Kalijaga)

Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Ifabeta, 2013)

Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Ifabeta, 2013)

Vivi Mulia Stiyana, , “ *Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada Jasa Keuangan Syariah Prespektif Hukum Islam (Analisis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan)* ”.Skripsi, (Lampung : UIN RADEN INTAN)

Wawancara dengan Muhammad Hakimi Sudarmi, Kasubbag Pengawasan INKB dan Pasar Modal KOJK Prov. Aceh

Yovie Bramantyo Adji, Wildan Abineri Muhammad, Abdurrachman Nurwira Lucky Akrabi, Noerlina.”Perkembangan Inovasi Fintech diIndonesia”, *Jurnal Becoss*, Vol.5 No.1 January 2023

Peraturan Perundang-Undangan

Fatwa DSN-MUI No. 11/117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 11 POJK Nomor 77/POJK.01/2016

Pasal 56 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016.

Pasal 43 POJK Nomor 77/POJK.01/2016.

Qanun No.11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Website

<https://www.ksp syariahbaitussalam.com> diakses pada tanggal 14 Juli 2022

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Keuangan-Syariah.aspx> diakses pada tanggal 14 Juli 2022.

<https://kbbi.web.id/otoritas> diakses pada tanggal 23 Agustus 2022

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/> diakses pada tanggal 04 Maret 2023.

<https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx>

diakses pada tanggal 04 Maret 2023

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Default.aspx> diakses

pada tanggal 23 januari 2023.

<https://www.ojk.go.id/id/pages/faq-otoritas-jasa-keuangan.aspx> diakses pada

tanggal 06 Mei 2023

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara>

[Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-9-Maret-2023.aspx](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara) diakses pada tanggal

12 mei 2023



Lampiran 2 Surat Permohonan Melaksanakan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : un@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3141/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kepala Otoritas Jasa Keuangan Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb,
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ELY NAZARNI / 190102027**
Semester/Jurusan : VI / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat sekarang : Aneuk Galong Titi.kec Suka Makmur.kab Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap pinjaman online non syariah di aceh**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 07 Juli 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Desember
2022

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3 Surat Bersedia Untuk Diwawancarai

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : MUHAMMAD HAKIMI SUDARMI
 Tempat/Tanggal Lahir : BANDA ACEH, 4 OKTOBER 1989
 Alamat : JL. TELADAN I NO. 4, GAROT, ACEH BESAR.

Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (*interviewee*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul:

**PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PINJAMAN ONLINE
NON SYARIAH DI ACEH (Suatu Penelitian pada OJK Banda Aceh)**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian

Banda Aceh, 15 Februari 2023

Pembuat Pernyataan

(MUHAMMAD HAKIMI SUDARMI)

Jabatan: KASUBPAG PENGAWASAN IKMB & PEAR
MODAL KOJK PROV. ACEH

AR-RANIRY


Lampiran 4 *Protokol Wawancara***PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Penelitian/Skripsi	: PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP <i>FINTECH LENDING</i> SYARIAH
Waktu Wawancara	: Pukul 09-10.00 WIB
Hari/Tanggal	: Rabu / 15 Februari 2023
Tempat	: Kantor OJK Banda Aceh
Pewawancara	: Ely Nazarni
Orang Yang Diwawancarai	: Muhammad Hakimi Sudarmi,
Jabatan Orang yg Diwawancarai	: Kasubbag Pengawasan INKB dan Pasar Modal KOJK Prov. Aceh

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap *fintech lending syariah*”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 60 (enam puluh menit).

No	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Bagaimanakah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap <i>fintech lending</i> ?
2.	Bagaimanakah bentuk pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap <i>fintech lending syariah</i> ?
3.	Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap <i>fintech lending syariah</i> ?
4.	Bagaimana bentuk perjanjian pinjaman <i>fintech lending</i> ?
5.	Apakah ada aturan yang mengatur terkait pengawasan terhadap <i>fintech</i>

	<i>lending syariah?</i>
6.	Bagaimana bentuk regulasi <i>fintech lending syariah</i> dan non syariah ?
7.	Ada berapa penyelenggara <i>fintech lending syariah</i> dan non syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan ?
8.	Apakah ada perbedaan antara <i>fintech lending konvensional</i> dan <i>fintech lending syariah</i> .
9.	Apakah ada lembaga lainnya yang membantu OJK dalam mengawasi <i>fintech lending syariah?</i>
10.	Bagaimanakah OJK dalam menyelesaikan permasalahan <i>fintech lending syariah?</i>



Lampiran 5 : *Dokumentasi Wawancara*



Wawancara dengan Muhammad Hakimi Sudarmi, Kasubbag Pengawasan INKB dan Pasar Modal KOJK Prov. Aceh